

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN GENDER TERHADAP
TRADISI “Ngabula” DALAM PRA-PERNIKAHAN
(Studi Kasus di Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo
Kabupaten Pamekasan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum



Disusun oleh:

MAULANA ABDILLAH

NIM. 1702016002

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Maulana Abdillah
NIM : 1702016002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **“ TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN GENDER TERHADAP TRADISI
“Ngabula” DALAM PRA-PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa
Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan) ”.**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 29 November 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Ketua Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H.
NIP. 196703201993032001



Semarang, 17 Desember 2021

Sekretaris Sidang

Dr.H.Fakhruddin Aziz, Lc.,M.S.I
NIP.

Penguji I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004

Penguji II

H. Dr. H. Nalfi Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222008042022

Pembimbing

Dr.H.Fakhruddin Aziz, Lc.,M.S.I
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di - Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara.

Nama : Maulana Abdillah

NIM : 1702016002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul :**“Tinjauan Hukum Islam dan Gender Terhadap Tradisi Ngabula dalam Pra-Pernikahan (Studi Kasus di Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera di ujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 28 September 2021

Pembimbing,

Dr.H.Fakhruddin Aziz, Lc.,M.S.I

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Q.S. 16[An-Nahl]: 97)¹

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Jakarta : Abyan, 2014) Hlm 269

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, doa dan perjuangan tanpa henti, kupersembahkan karya ilmiah (skripsi) ini kepada mereka yang telah membantu dan menginspirasi kehidupan penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini sehingga bisa terselesaikan:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta Moh Fadlillah, Ibunda tersayang Win Ummul Khoir yang selalu mendoakan dengan kasih sayang dan kesabarannya dalam mendidik serta membesarkanku, serta seluruh keluarga besarku tersayang yang telah memberikan dukungan motifasi, do'a, dan juga dukungan materil demi kelancaran terselesaikannya karya ilmiah ini;
2. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini Bapak Dr. H. Fahrudin Aziz Lc, M.S.I serta dosen dan guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan (Formal, In Formal, Non Formal).
3. Almamaterku Tercinta UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 November 2021

Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maulana Abdillah', with a stylized, cursive script.

Maulana Abdillah

Nim. 1702016002

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan dengan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Penjelasan pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang digunakan dalam sistem penulisan Arab dapat dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, ada juga yang dilambangkan dengan tanda, dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan.

Daftar huruf Arab dan Translitasinya dengan menggunakan huruf latin tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sama seperti vokal dalam bahasa Indonesia. Vokal ini terdiri atas vokal tunggal atau biasa disebut monoftong dan vokal rangkap atau disebut diftong.

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

kut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
◌َ و	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan Alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	Fathah dan Ya'	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan Ya'	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

C. Ta' Marbutah

Berikut ini adalah transliterasi untuk huruf ta' marbutah yang mempunyai dua pedoman antara lain:

1. Ta' marbutah hidup

Apabila ada ta' marbutah yang hidup atau yang berharakat fathah, kasrah, dan dhammah, maka transliterasinya berupa (t).

2. Ta' marbutah mati

Apabila ada ta' marbutah yang mati atau berharakat sukun, maka transliterasinya berupa (h).

3. Apabila ada kata yang diakhiri dengan ta marbutah kemudian kata tersebut diikuti dengan kata sandang al serta kedua kata tersebut terpisah, maka transliterasi ta marbutah tersebut adalah ha (h).

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah.

D. Syaddah / Tasydid

Syaddah atau tasydid dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda tersebut dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf. Huruf itu berupa huruf yang sama dengan huruf yang di beri tanda syaddah.

Contoh:

نَزَّلْنَا: Nazzalnaa

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf al. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan menjadi dua yaitu kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. Berikut penjelasan mengenai kata sandang yang dibedakan menjadi dua antara lain:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu (I) diganti dengan huruf yang sama yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan harus sesuai pula bunyinya.

Kedua kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ataupun qamariyah, penulisan kata sandangnya harus dipisah dengan kata yang mengikuti dan menghubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

a. الشَّمْسُ: asy-syamsu

b. الْقَلَمُ: al-qalamu

F. Hamzah

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas bahwa Huruf hamzah bentruk transliterasinya menggunakan apostrof. Namun pedoman tersebut hanya hanya berlaku apabila posisi letak hamzah tersebut di tengah atau di akhir kata. Jika hamzah tersebut berada di awal kata, maka hamzah tersebut

tidak dilambangkan karena jika dalam tulisan Arab, hamzah tersebut berupa Alif.

Contoh:

شَيْءٌ: Syai'un

G. Penulisan Kata

Setiap kata pada dasarnya seperti fi'il, isim, dan huruf itu ditulis terpisah. Namun, hanya kata-kata tertentu saja yang penulisannya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan transliterasi kata tersebut harus dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya juga.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ: Fa aufu al-kaila wa al miizaana

H. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak dikenal. Namun, dalam transliterasi penulisan huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital harus sesuai dengan aturan dan ketentuan EYD seperti huruf kapital digunakan untuk menuliskan awal huruf nama diri dan awal kalimat. Apabila nama diri tersebut didahului oleh kata sandang, maka penulisan huruf kapital tetap nama diri bukan pada awal huruf sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ: wa ma Muhammadun illa rasuul

Penggunaan huruf kapital pada lafadh Allah hanya berlaku dalam tulisan arab yang lengkap dan penulisan lafadh yang disatukan dengan kata lain. Sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan dan huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا: Lillahi al-amru jami'an

I. Tajwid

Sebagian orang yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, maka pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang sangat penting dan tidak

dapat terpisahkan dari ilmu tajwid. Oleh karena itu, dalam peresmian transliterasi Arab-Latin ke dalam bahasa Indonesia (versi Indonesia) ini perlu adanya pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia sesuai dengan tujuan pernikahan yang diidealkan oleh Al-Quran. Untuk mewujudkannya, di Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan terdapat sebuah tradisi *Ngabula* yang dilakukan sebelum pernikahan. Dalam pelaksanaannya, tradisi *Ngabula* mengharuskan pelaksana untuk menjadi “kabula” atau pembantu di kediaman kiai. Dengan harapan dapat mendapat bekal dalam membentuk keluarga sakinah serta mendapatkan keberkahan. Namun uniknya, tradisi ini hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan saja. Padahal, sejatinya pernikahan akan dijalani oleh dua orang dan karenanya kesiapannya pun harus dari kedua belah pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan dua masalah yaitu: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Ngabula* di Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan; 2) Bagaimana Tradisi *Ngabula* dalam pra-pernikahan dalam prespektif gender.

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yang bertolak ukur pada Hukum Islam. Dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang digunakan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa: 1) Dalam perspektif Hukum Islam, tradisi *Ngabula* diperbolehkan dan sudah sesuai dengan tuntunan hukum syara' tentang pembekalan pra-nikah. Namun pelaksanaan yang hanya melibatkan calon mempelai perempuan alangkah lebih baik lagi apabila turut melibatkan calon mempelai laki-laki karena bagaimanapun kehidupan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama baik calon suami maupun istri yang terdapat hak dan kewajiban bagi keduanya ; 2) Dalam prespektif gender pada pelaksanaan tradisi ini memperlihatkan bahwasanya budaya patriarki dan ketimpangan gender yang ada di desa ini masih sangat kuat. Yakni dengan adanya ketidakadilan yang berbentuk diskriminasi, subordinasi, stereotip dan beban ganda.

Kata Kunci: *Ngabula, Pra-Nikah, Hukum Islam dan Gender.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Dzat yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syukur *Alhamdulillah rabbil alamin* atas berkat rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Gender terhadap Tradisi *Ngabula* Dalam Pra Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Rangperang Laok, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur)”.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta Keluarga dan para Sahabat-Nya. Semoga kelak kita dapatkan *syafa'atnya*, sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan-Nya di ahirat kelak *Aamiin allahumma aamiin*.

Alhamdulillah, atas segala pertolongan Allah SWT serta doa dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing Dr. H.Fahrudin Aziz Lc.,M.S.I.yang telah memberikan arahan, bimbingan sekaligus semangat dan motivasi yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
2. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, yang telah bertanggung jawab penuh atas berlangsungnya proses belajar mengajar di Kampus UIN Walisongo Semarang.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Arja Imroni, M.Ag. wakil dekan I, wakil dekan II, wakil dekan III, beserta jajaran staf karyawan yang telah berkenan memberikan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang baik selama berlangsungnya perkuliahan.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Hj. Nur Hidayati Setyani, M.H. Dan segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa kepada kami.
5. Wali dosen penulis Antin Latifah, M. Ag. Yang selalu menjadi motivator, dan penasehat bagi penulis.

6. Kepala Desa Rangperang Laok beserta jajaran staf balai desa Rangperang Laok yang telah memberikan informasi serta data-data yang penulis perlukan.
7. KH. Baqrie Qarib beserta keluarga besar pondok Miftahul Ulum desa Rangperang Laok yang telah memberikan informasi yang penulis perlukan.
8. Segenap Narasumber yang telah berkenan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Moh. Fadlillah dan Ibu Win Ummul Khoir, kakak penulis Abrorin Nisail Masruroh, Ach Fajar Isnaini, serta Adik Alfian Hadiyatullah dan seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat baik secara morial maupun materiil kepada penulis.
10. Pengasuh pondok pesantren Annur Tugu Semarang, Bu Nyai Hj. Lutfah Karim Assalawi beserta Gus Mumtaz Al Mukaffa Ayatullah dan segenap keluarga besar pondok pesantren Annur yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Seluruh sahabat santri dan santriwati pondok pesantren Annur yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. Seluruh sahabat seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan hukum terkhusus Hukum Keluarga Islam A 17 yang sudah menjadi partner bagi penulis dalam berproses.
13. Seluruh rekan alumni santri Tambakberas Jombang di Semarang (Himabas) yang senantiasa memberikan uluran tangan dan menolong penulis ketika penulis dalam keadaan sulit.
14. Segenap keluarga besar Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU-IPPNU Uin Walisongo yang senantiasa menemani penulis saat berproses.
15. Senior penulis, saudara M. Iqbal Baehaqi, dan Alfiatun Nadhiroh yang memberikan semangat dan juga arahan kepada penulis.
16. Sahabat penulis di kelas Hukum Keluarga Islam A 17, saudara Danoor Alam, Riffqi Nidhomun Niam, dan Ilham Wafi Udin yang bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Seluruh teman-teman KKN Reguler 75 khususnya posko 51 yang telah memberikan pelajaran berharga bagi penulis.

18. Serta Semua pihak yang tidak bisa disebutkan penulis satu-persatu yang telah ikut berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan “*Jazakumullah khairan katsiran*”. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna tanpa pihak yang bersangkutan.

Semarang, 1 September 2021

Penulis,



Maulana Abdillah

Nim. 1702016002

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PRA-PERNIKAHAN DAN

GENDER

A. Pra-pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	16
1. Pra-Nikah.....	16
2. Pernikahan	21
3. Hukum Pernikahan	22
4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	23
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	24
B. Gender	26
1. Pengertian <i>Gender</i>	26
2. Teori Gender.....	27
3. <i>Relasi Gender</i>	28

BAB III: TRADISI <i>Ngabula</i> DALAM PRA-PERNIKAHAN DI DESA RANGPERANG LAOK KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN JAWA TIMUR	32
A. Gambaran Umum Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.	32
1. Profil Desa Rangperang Laok.....	32
2. Letak Geografis Desa.....	33
3. Administrasi Desa.....	34
4. Kondisi Keagamaan dan Sosial Budaya	38
B. Tradisi <i>Ngabula</i> dalam Pra pernikahan di Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.	40
1. Tradisi <i>Ngabula</i> Prespektif Kiai.....	41
2. Tradisi <i>Ngabula</i> Prespektif Tokoh Masyarakat	43
3. Tradisi <i>Ngabula</i> Prespektif Orang Tua Mempelai.....	44
4. Tradisi <i>Ngabula</i> Prespektif Pelaksana Tradisi.....	45
C. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Tradisi <i>Ngabula</i> di Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.	53
1. Tradisi <i>Ngabula</i> sebagai upaya meminta doa	53
2. Tradisi <i>Ngabula</i> sebagai persiapan sebelum menikah	53
3. Tradisi <i>Ngabula</i> sebagai bentuk penghormatan kepada kiai	54
4. Tradisi <i>Ngabula</i> sebagai bentuk permohonan maaf	55
BAB IV: ANALISIS TRADISI NGABULA	56
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Ngabula</i> Dalam Pra-Pernikahan	56
B. Analisis Gender terhadap Pelaksanaan Tradisi <i>Ngabula</i> Dalam Pra-Pernikahan	62
BAB V: PENUTUP	71
A. Simpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai momen yang sakral, tradisi pernikahan tidak hanya semata dilakukan saat prosesi pernikahan saja, namun bahkan dimulai dari sebelum acara tersebut dilangsungkan. Hal tersebut kemudian dikenal dengan serangkaian tradisi pra-nikah. Di antara sekian banyak tradisi pra-nikah yang ada di Indonesia, salah satu yang cukup menarik adalah tradisi Ngabula yang ada di di Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, Madura. Tradisi *Ngabula* (pembantu) ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh calon mempelai perempuan sebelum pernikahan dengan menjadi “pembantu”(kabula) terlebih dahulu di rumah (*ndalem*) seorang kyai selama kurang lebih seminggu. Kemudian, pada hari pernikahan sang mempelai juga akan didandani dan dirias di rumah kiai serta diiring-iringi menuju rumah atau lokasi acara.¹

Menurut penuturan beberapa tokoh, adanya tradisi *Ngabula* bertujuan agar calon pengantin bisa mendapat bekal serta berkah kiai sehingga nantinya diberi kemudahan dan keberkahan dalam pernikahannya. Selama menjalankan tradisi ini, ada banyak aktivitas yang dijalani, mulai dari belajar ilmu agama, ilmu dasar mengurus rumah tangga, parenting, dan pembekalan lainnya yang intinya untuk mempersiapkan diri memasuki gerbang dunia pernikahan. Namun uniknya, tradisi *Ngabula* ini hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan, dan tidak berlaku bagi calon mempelai laki-laki. Padahal, sejatinya pernikahan akan dijalani oleh dua orang dan karenanya kesiapannya pun harus dari kedua belah pihak. Apalagi, kaum laki-lakilah yang nantinya akan menjadi imam (Qawwam) dalam rumah tangga, sehingga sudah sepatutnya memiliki bekal keilmuan yang cukup.²

¹Abdul Mu'in , *Tradisi Ngabula Di Madura Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Muda*(Pamekasan:Karsa Vol 24, 2016) Hlm 114

²*Observasi, Di Kediaman KH Baqrie Qarib 16 April 2021*

Sedangkan, pada tradisi *Ngabula* tersebut cenderung menjadikan perempuan (calon istri) sebagai pihak yang dituntut untuk belajar dan mengurus rumah tangga. Sebaliknya, dalam tradisi tersebut tidak melibatkan calon pengantin laki-laki yang seharusnya menjadi panutan dalam keluarga. Padahal, terkait ilmu dan kesiapan berumah tangga sudah selayaknya dilakukan oleh kedua calon mempelai agar tercipta adanya kesetaraan, keselarasan antar keduanya dan memberikan pandangan seimbang antara perempuan dan laki-laki. Tidak hanya itu, jika dilihat dari pelaksanaan tradisi *Ngabula* yang hanya dilakukan oleh perempuan dan tidak melibatkan laki-laki, maka hal tersebut tidak selaras dengan adanya kewajiban suami untuk mengajarkan agama terhadap istri sebagaimana firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
 فَإِنَ أَطَعْنَكَمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (Q.S. 4 [An-Nisa’] : 34).

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya suami memiliki kewajiban untuk memimpin, membimbing istri, serta mengurus urusan rumah tangga akan tetapi dalam tradisi *Ngabula*, pembekalan untuk menyiapkan kehidupan berumah tangga hanya dilakukan oleh mempelai perempuan saja, padahal

sejatinya mempelai laki-laki juga harus dibekali ilmu agama serta ilmu mengurus rumah tangga, yang akan berguna untuk menjaga serta membimbing keluarganya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan keluarga sakinah yang saling terpenuhi hak dan kewajiban keduanya sangat dibutuhkan pembekalan pernikahan yang merupakan langkah awal untuk menguji kesiapan diri bagi calon pengantin dalam menjalankan hidup rumah tangga, sehingga arti dan tujuan dari sebuah pernikahan dapat dirasakan dengan sempurna yang dapat meningkatkan pemahaman, ketenteraman dan kemajuan bagi setiap calon pengantin dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain, pembekalan yang diberikan tersebut mampu mendidik pasangan calon pengantin dalam membentuk rumah tangga yang sakinah.

Mengingat Dalam agama Islam sendiri pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang patut diikuti oleh umatnya. Pernikahan sangat dianjurkan agar dorongan kebutuhan biologis dapat disalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran islam yaitu Al-quran dan Al-Hadits.³

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. 24[An-Nur]: 32).

Sedangkan menurut istilah Hukum Islam pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan

³Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. (Makasar: Alauddin University Press. 2004). Hlm.3

laki-laki.⁴ Sedangkan dalam KHI, Perkawinan adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁵

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁶ Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sejalan dengan firman Allah SWT berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S.30[Ar-Rum]:21)⁷

Oleh karena itu mengingat uniknya kebiasaan ini, penting kiranya untuk dilakukan sebuah penelitian oleh penulis dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN GENDER TERHADAP TRADISI "Ngabula" DALAM PRA-PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan).**

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), Hlm.8

⁵ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, Cet.3, 2011), 2.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2015), Hlm 48

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini ingin menjawab beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Ngabula* di Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana Tradisi *Ngabula* dalam Pra-pernikahan ditinjau dari Prespektif Gender?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tradisi *Ngabula* di Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tradisi *Ngabula* dalam pra-pernikahan ditinjau dari Prespektif Gender

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik penulis maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan Pengetahuan tentang Tinjauan Hukum Islam dan gender terhadap tradisi *Ngabula* Pra-pernikahan dalam khazanah intelektual hukum keluarga.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap Tradisi *Ngabula* dalam Pra

pernikahan khususnya pada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi pranikah.

- b. Bagi perkembangan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama kepada masyarakat adat yang melaksanakan tradisi pranikah.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun tinjauan pustaka ditujukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis sebagai bahan pembandingan peneliti maupun sebagai bahan referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Karsa yang ditulis oleh Abdul Mu'in dan Mohammad Hefni yang berjudul "Tradisi *Ngabuladi* Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda)"⁸. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif serta pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya tradisi *Ngabula* sebelum pernikahan di desa Akkor Kecamatan Palenggaan Kabupaten Pamekasan masih dilaksanakan masyarakat hingga saat ini yang pada pelaksanaan tradisi ini hanya dilakukan oleh mempelai perempuan serta pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan muda.

Adapun kajian yang peneliti bahas dalam skripsi ini adalah untuk melanjutkan penelitian sebelumnya dengan fokus kepada tinjauan Hukum Islam dan gender terhadap tradisi *Ngabula* dalam pra-pernikahan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris yang dengan demikian terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mu'in dan Mohammad Hefni.

⁸Abdul Mu'in, "Tradisi *Ngabula* Di Madura Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Muda" *Jurnal Karsa*, vol 24, Juni, 2016, 109-125

Kedua, Skripsi Munawarotul Ismayati tentang “Tradisi Pra-nikah Menurut Adat Jawa dalam Pandangan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Karangjati Sampang Cilacap)” Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif dengan pendekatan normatif-sosiologis, dengan pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.⁹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pra nikah dalam adat jawa berupa nontoni (khitbah), lamaran dan gethok dina masih terus dilakukan. dimana dalam analisisnya tradisi ini tidak bertentangan dengan Hukum Islam kecuali prosesi gethok dina atau penentuan hari pernikahan berdasarkan wethon yang mengandung kemusyrikan. Hasil penelitian ini bisa menjadi tambahan pengetahuan sekaligus perbandingan terkait tradisi pra-pernikahan yang ada di Pulau Jawa dan Madura.

Ketiga, Skripsi Aristufal “Tradisi Panangat Pra Nikah Oleh Wali Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep)”¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat non doktrinal dengan pengumpulan data berupa wawancara serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pra nikah “Panangat” yang berupa uang bawaan dari mempelai laki-laki yang harus diberikan kepada mempelai perempuan dengan jumlah besarnya ditentukan oleh wali perempuan dan harus diberikan setelah lamaran selesai guna membiayai resepsi pernikahan tersebut. Dari hasil analisis tersebut tradisi ini secara Hukum Islam diperbolehkan akan tetapi jika panangat tersebut mempersulit dan memberatkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan terkait beragam tradisi pra-pernikahan di suku-suku lain di Indonesia. Serta, bagaimana pandangan atau analisis Hukum Islam dalam mengkaji tradisi pra-pernikahan.

⁹Munawarotul Ismayati, “Tradisi Pra-Nikah Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Karangjati Sampang Cilacap”, *Skripsi*. IAIN Purwokerto (Purwokerto, 2018)

¹⁰Aristufal,

“Tradisi Panangat Pra Nikah Oleh Wali Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep”, *Skripsi*. UIN Sunan Ampel (Surabaya, 2017)

Keempat, Skripsi Nurul Hidayah “Tradisi Pingit Pengantin Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi kasus desa Klalingan Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali)”¹¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pandangan Hukum Islam serta pendapat para ulama terhadap tradisi pingitan yang dari hasil analisis tersebut diperbolehkan karena bertujuan untuk mempersiapkan dan menjaga mempelai memasuki dunia rumah tangga. Sedangkan mengenai musibah yang disebut oleh orang Jawa dengan sebutan sarap, sawan dan sambekal tidak diperbolehkan karena termasuk thiyarah yaitu meramal bernasib sial yang melenceng dari hukum syar’i.

Kelima, Skripsi Nana Yulisma Helfiza tentang Kesetaraan Gender dalam Adat perkawinan Marariq di NTT. Jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian etnografi dan antropologi hukum dengan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data berupa wawancara serta observasi¹². Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya tradisi Marariq (kawin lari) yang dilaksanakan dengan prosesi menculik perempuan untuk dinikahkan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pihak perempuan serta keluarganya. Maka hasil dari penelitian tersebut tradisi marariq melanggar 2 hak perempuan yakni hak menentukan diri sendiri bahwa siapa yang akan menjadi suami mereka serta hak untuk memperoleh pendidikan dan menyelesaikan pendidikan karena tidak jarang akibat perkawinan tersebut mereka harus putus sekolah. Berbeda dari kajian kepustakaan lainnya, hasil penelitian ini akan memaparkan tentang kajian tradisi pra-pernikahan jika ditinjau dari analisis gender. Tentang bagaimana relasi posisi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, yang pada dasarnya sebagian besar sudah tergambar sejak pra-pernikahan.

¹¹Nurul Hidayah, “Tradisi Pingin Pengantin Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Desa Klalingan Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali”, *Skripsi IAIN Salatiga* (Salatiga, 2015)

¹²Nana Yulisma Helfiza, “Kesetaraan Gender Dalam Adat Perkawinan Marariq Di NTT”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah* (Jakarta, 2016)

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Pada penelitian pertama memiliki persamaan dalam meneliti tentang tradisi *Ngabula* sebagai upaya pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan muda. Pada penelitian kedua, ketiga dan keempat, meneliti tentang berbagai macam tradisi pra-nikah yang di tinjau dalam hukum Islam. Pada penelitian kelima, penelitian ini membahas tradisi perkawinan adat marariq dalam pandangan prepektif gender.

Sedangkan skripsi yang akan peneliti bahas ini akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam dan gender terhadap Tradisi *Ngabula* dalam pra-pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Rangperang Laok kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹³Berikut metode-metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum ini adalah non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris. Adapun penelitian *normatif* yaitu jenis penelitian yang pendekatannya berpedoman pada ketetapan Hukum Islam untuk mengetahui sesuatu tersebut sudah atau belum sesuai dengan ketentuan syariat islam. Sedangkan penelitian *empiris* yaitu sebuah penelitian yang berfokus pada suatu kasus ataupun fenomena dengan mengkolaborasi antara teori yang ada dengan mengembangkan konsep sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini bisa dikatakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi serta dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, dalam penelitian kualitatif metode

¹³Joko Subagyo, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994),2.

yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Jenis penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis¹⁴.

Dalam kata lain penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggambarkan dan menguraikan tentang bagaimana tradisi *Ngabula* dalam pra pernikahan dilaksanakan serta ditinjau dalam pandangan Hukum Islam dan gender

Ditinjau melalui lokasi perolehan data maka jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung di masyarakat.

2. Sumber data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder¹⁶

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber atau bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Dengan kata lain, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan¹⁸ yang mengambil lokasi di Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, dengan objek kajian pada tradisi *Ngabula* dalam Pra pernikahan. Dalam hal ini sumber

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po. Press, 2010), 23

¹⁵ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) 224-225

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012) 62

¹⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015) 53.

primer yang digunakan adalah wawancara yang dilakukan kepada pihak yang bersangkutan dalam tradisi ini.

b. Sumber Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁹ Sumber sekunder juga berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,²⁰ yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen serta observasi.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini menggunakan dua jenis yakni bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sebuah aturan hukum yang memiliki otoritas, ataupun wewenang, seperti perundang-undangan, catatan resmi, ataupun putusan hakim.²¹ Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis yaitu Al-Quran, Hadits dan Qaidah fiqh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak resmi, seperti halnya, penelitian penelitian hukum terdahulu serta jurnal-jurnal hukum.²² Bahan sekunder yang peneliti gunakan meliputi penelitian terdahulu yang berupa jurnal, skripsi, tesis, serta buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Pengumpulan data

¹⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Hlm. 12.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) 141.

²¹*Ibid*

²²Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika 2014) 54

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting dan pokok yang diinginkan sebagai sumber utama. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.²³ Wawancara dilakukan kepada para narasumber yaitu Kiai, ustadz, Tokoh masyarakat setempat, aparaturnya desa, serta lima keluarga pelaksana tradisi

b. Observasi

Kegiatan dengan menggunakan panca indra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil dari observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. Dalam pelaksanaan observasi ini peneliti menggunakan observasi non partisipan dimana peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti. Peneliti berkunjung ke Desa Rangperang Laok, bertemu informan kunci, mengunjungi lokasi pondok atau tempat *Ngabula*, dan bertanya terkait hal-hal penting pada beberapa informan ataupun masyarakat setempat.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, agenda dan sebagainya.²⁴ Dokumentasi yang dimaksud di sini adalah data yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi ini

5. Analisis Data

²³Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009) 179.

²⁴Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) 151

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif. Adapun langkah yang harus dilakukan adalah :

a. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dimulai dengan menyatukan semua bentuk mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah kedalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi perangkaian diskusi.²⁵ data yang telah diperoleh dari narasumber akan di kelompokkan dan di sesuaikan dengan kebutuhan seperti hasil wawancara dari tokoh masyarakat, pelaksana tradisi dan juga dari pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Reduksi Data Reduksi

Merupakan pemilihan, keputusan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah dengan menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkatagorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan serta membuang yang tidak perlu.

c. Mendisplay Data

Yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahamai apa yang terjadi, merencanakan kerja

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &D*, (Baandung: Alfabeta, 2009) 245.

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.²⁶ Mendisplay data atau penyajian data yang dilakukan penulis yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk tabel serta teks naratif yang akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi.

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data bukan angan-angan atau keinginan penelitian. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan adalah merupakan jawaban yang dicari, walaupun tidak selalumenyenangkan. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data rekaman wawancara observasi dan dokumen-dokumen.

6. Sistematika Penulisan Skripsi

Guna mempermudah dalam pembahasan serta dapat mengetahui gambaran skripsi secara keseluruhan, Maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

- a. BAB I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- b. BAB II Merupakan landasan teori mengenai tradisi *Ngabula*, ketentuan pra-pernikahan dalam islam yang terdiri dari pra-pernikahan, pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, Hak dan kewajiban suami istri, serta teori-teori yang berkaitan dengan gender.
- c. BAB III Merupakan paparan data dan temuan penelitian. Penulis akan memaparkan data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap tradisi *Ngabula* dalam pra pernikahan di Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Dijelaskan pula deskripsi

²⁶Ibid

tentang faktor yang mempengaruhi masih dilakukannya tradisi tersebut dalam masyarakat.

- d. BAB IV Merupakan analisis tinjauan Hukum Islam dan gender mengenai tradisi *Ngabula* dalam pra-pernikahan di Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
- e. BAB V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PRA-PERNIKAHAN DAN GENDER

A. Pra-Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pra Pernikahan

Kata Pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”(KBBI) adalah awalan yang bermakna “sebelum”. Sedangkan pengertian Nikah dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri (secara resmi)¹. Jadi, pra-nikah adalah masa atau waktu sebelum dilangsungkannya pernikahan.

Seyogyanya, dalam masa ini, calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan bisa melakukan berbagai hal yang kaitannya dengan persiapan atau bekal nikah. Mulai dari persiapan mental, psikis, ekonomi atau finansial, serta ilmu dan pengetahuan terkait pernikahan. Bahkan, dalam kultur masyarakat Indonesia, masa pranikah umumnya juga berkenaan dengan berbagai tradisi yang harus dilakukan oleh calon mempelai. Yang jika ditelisik lebih jauh, ini semua sebenarnya mengarah pada tujuan agar pernikahan bisa berjalan lancar, serta nantinya bisa menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia.

Dalam islam, masa pranikah sebenarnya lebih ditekankan pada persiapan ilmu Agama dan pengetahuan terkait pernikahan. Karena bagaimanapun, dibutuhkan bekal ilmu sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan ilmu dan pengetahuan yang cukup, harapannya calon mempelai bisa mengatasi berbagai masalah, hambatan, dan rintangan hingga nantinya bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dasar persiapan dalam pra-nikah difirmankan Allah dalam Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1998), 614

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”² (Q.S. 66 [At-Tahrim]: 6).

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia terutama umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran. Upaya tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sedini mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan. Persiapan tersebut antara lain:

a. Persiapan Spiritual/ Moral³

Untuk menjadikan diri sebagai seorang muslim yang sholih/sholehah maka bekalilah diri dengan ilmu-ilmu agama, hiasilah dengan akhlaq islami dengan bertujuan mengharap ridho Allah SWT agar dipertemukan jodoh yang sholih/sholehah pula. Seperti dalam firmannya Surat An-Nur ayat 26 :

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ

“wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).....”⁴ (Q.S.24 [An-Nur]: 26).

b. Persiapan Kepribadian

Perlunya kesiapan kepribadian yang baik berkaitan dengan penerimaan adanya seorang yang baru dikenal atau asing bagi kita yang dapat menjadi pemicu perbedaan dalam rumah tangga, oleh

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007) 560

³Wasim,Ahmad *Kursus Calon Pengantin Persiapan Pra Nikah* (Surabaya:Cv Garuda Mas, 2017) 24

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007) 350.

karena itu kepribadian yang baik harus ada pada masing-masing pasangan, seperti halnya suami sebagai seorang qawwam yang harus senantiasa dihormati dan ditaati begitu pula sebaliknya. Seperti yang dijelaskan dalam firmanNya surat An-Nisa' ayat 34 :

.. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ..

“sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”⁵ (Q.S. 4 [An-Nisa'] : 34).

Sifat tersebut merupakan sifat dasar yang harus dimiliki setiap pasangan, seperti Menurut al-Ṭabaṭṭa'ī, bahwasanya kata *ṣālihāt* berarti pribadi yang ia hanya menerima hal yang baik, *qānitāt* berarti pribadi yang taat, sebagai pribadi yang salih maka sudah semestinya ia taat, tunduk dan selalu menjaga hak pasangannya, sedangkan *ḥāfiẓātun lilghaibi bimā ḥāfiẓa Allah* berarti pribadi yang menjaga dan mentaati hak-hak yang sudah ditentukan Allah⁶

Karena itu dalam islam pemahaman agama yang benar dan akhlak yang baik merupakan tolak ukur bagi orang-orang muslim dan muslimah dalam memilih calon pasangannya seperti Sabda Rasulullah Saw:

إِذَا جَاءَكُمْ مَن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي

الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

“Dari Abi Hurairah Berkata, Rasulullah saw bersabda; apabila datang melamar kepada kamu seorang laki-laki yang kamu ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia karena jika tidak, akan terjadilah fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Berdasarkan Hadits di atas dapat dipahami, bahwa apabila seseorang hendak menikah, maka diperintahkan untuk memilih calon

⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007) 84.

⁶Al-Ṭabaṭṭa'ī, Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an, Juz 4, (tt;tp,tth),352.

pasangan dari keluarga orang-orang yang berakhlak mulia.

c. Persiapan Fisik

Persiapan fisik ditandai dengan kesehatan yang memadai sehingga kedua belah pihak akan mampu melaksanakan fungsi sebagai suami istri secara optimal. Oleh karena itu ada baiknya sebelum menikah memeriksakan kesehatan tubuh terlebih dahulu.⁷

d. Persiapan Materi

Bagi seorang suami yang akan mengemban amanah sebagai kepala keluarga, maka diutamakan adanya kesiapan calon suami untuk menafkahi istri. Hal ini memiliki peran penting dalam mencapai keharmonisan rumah tangga. dimana suami dituntut untuk memberikan nafaqah kepada seluruh anggota keluarga baik sandang, pangan, dan papan serta keperluan lain seperti biaya pendidikan yang merupakan tanggung jawab dari suami. Seperti dalam firmannya dalam surat an-nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
 فَإِن أٰطَعْنَكُم فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيْرًا (٣٤)

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (Q.S. 4 [An-Nisa’] : 34).

⁷Wasim,Ahmad *Kursus Calon Pengantin Persiapan Pra Nikah* (Surabaya:Cv Garuda Mas, 2017)25

Kata *qawwām* dalam ayat 34 surah al-Nisa' menjelaskan peran laki-laki sebagai orang yang bertanggung jawab atas segala urusan keluarga, Seperti yang dijelaskan Qurais Shihab bahwa kata *qawwam* dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan secara sempurna, berkesinambungan dan berulang-ulang. Hal ini menjelaskan mengenai tanggung jawab dalam keluarga yang dilakukan semaksimal mungkin yang berkesinambungan dan berulang-ulang hingga anggota keluarga mendapatkan bagian sebagaimana mestinya yang berupa, tercukupya pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.⁸

Menurut Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari dalam muqaddimah kitabnya yang berjudul *Dau'u al-Misbâh fî Bayâni Ahkâmi al-Nikâh* yang diterjemahan menjadi bukunya berjudul "Nasehat Pernikahan Sang Kyai, Bekal Utama untuk Menghiasi Bahtera Rumah Tangga" mengatakan bahwa pentingnya calon pengantin untuk belajar sebelum melaksanakan pernikahan. Banyak hal yang harus diketahui oleh calon pengantin sebelum menuju jenjang pernikahan mengingat banyaknya orang awam di negeri ini yang hendak menuju jenjang pernikahan tetapi tidak mempelajari terlebih dahulu mengenai hukum-hukum pernikahan, seperti rukun, ketentuan dan adab-adab pernikahan, padahal itu menjadi kewajiban mereka untuk mempelajarinya.⁹

Oleh karena itu pengetahuan tentang perkawinan merupakan hal yang harus dimiliki bagi mereka yang akan menikah. Banyak hambatan dan rintangan yang harus dilalui. Agar rumah tangga yang sakinah itu terwujud, ilmu dan pengetahuan tentang perkawinan sangat diperlukan. Apalagi saat dunia sekarang yang sedang digonjang-ganjing, maka bekal dalam mengarungi kehidupan rumah

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 2, (tt;tp,tth). 404.

⁹Hasyim Asy'ari, *Dau'u al-Misbâh fî Bayâni Ahkâmi al-Nikâh*, (tt;tp,tth). 2.

tangga sangat perlu. Rumah tangga merupakan sumber kekuatan masyarakat. Keluarga laksana sel-sel yang membentuk tubuh masyarakat. Jika keluarga baik niscaya masyarakat pun akan baik. Demikian sebaliknya, jika keluarga jelek, maka masyarakat akan rusak¹⁰

2. Pernikahan

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Ziwaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Bisa juga diartikan (*Wath'ul alzaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh rahmat hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikaahun”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan¹¹

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan.¹²

Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat

¹⁰ Abu Ahmad Wajih, *Kado indah pernikahan dari meminang hingga malam.* (Yogyakarta: AdDawa, 2005) 7

¹¹ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 7.

¹² Ibid....

¹³ *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2010), 2.

perkawinan tersebut¹⁴

Dalam islam Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt dan Rasulnya untuk dilaksanakan seperti dalam firman-Nya surat an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.”*¹⁵(Q.S. 24 [An-Nur’] : 32).

Adapun Pendapat Ulama Madzab Syafi’iyah bahwasanya hukum asal dari perkawinandalah boleh atau mubah. Meskipun pada dasarnya islam menganjurkan untuk kawin, namun apabila ditinjau dari keadaan melaksanakannya, perkawinan dapat berlaku hukum wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.

a. Wajib

Wajib hukumnya bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta adanya kekhawatiran apabila tidak kawin akan mudah tergelincir terhadap zina.

b. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak segera kawin tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

¹⁴H.M.A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur’An Dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2007) 349.

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, sehingga apabila kawin akan menyusahkan istrinya.

d. Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seseorang yang mampu dalam segi material, mampu mengendalikan dirinya serta tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap istrinya.

e. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina. dan apabila kawinpun tidak merasa khawatir akan menyalah-nyakan kewajibannya terhadap istri.¹⁶

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.¹⁷

4. Tujuan dan hikmah Perkawinan

Secara umum tujuan pernikahan adalah menjauhkan diri dari perbuatan zina, oleh sebab itu pernikahan harus dilakukan dihadapan para saksi. Selain untuk menghindari perbuatan zina, menikah secara terang-terangan bisa untuk menjaga nasab.¹⁸

Adapun tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 Bahwasanya “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

¹⁶Haid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh : Pena, 2010), 33-34.

¹⁷H.M.A. Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010),10-11.

¹⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012),6

rahmah”¹⁹. sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Maka dari itu tidak diragukan lagi bahwasanya tujuan pokok pernikahan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya, membentuk keluarga abadi, bahagia, dan sejahtera.²⁰

Selain itu dalam melaksanakan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu:

- a. Menghindari terjadinya perzinaan.
- b. Menikah dapat meredakan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
- d. Lebih menumbuhkan kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- e. Nikah merupakan setengah dari agama.
- f. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.
- g. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.²¹

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam membangun kehidupan rumah tangga, suami isteri harus sama-sama menjalankan setiap tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, Cet.3, 2011), 2.

²⁰ Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta : Deepublis Cv Budi Utama, 2015),. 33.

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet.1, 2016), 38.

berumah tangga.²²

Hak dan kewajiban suami isteri adalah hak isteri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak isteri. Dalam Kompilasi Hukum Islam²³ dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami isteri adalah sebagai berikut :

- a) Kewajiban bersama suami isteri adalah sebagai berikut
1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
 2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir maupun batin yang satu dengan yang lain.
 3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
 4. Suami isteri wajib memelihara kehormatan.
- b) Kewajiban suami adalah sebagai berikut:
1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan bersama antara suami dan isteri.
 2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
 3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa.
 4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung; nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, dan biaya pendidikan.
- Kewajiban

²²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 155.

²³*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, Cet.3, 2011),4

c) Kewajiban Istri adalah sebagai berikut

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

B. Gender

1. Pengertian Gender

Kata gender berasal dari bahasa inggris yang berarti jenis kelamin (*sex*). Namun apabila dilihat dari pemaknaannya gender merupakan konsep yang secara teoritis dimaknai berbeda dengan istilah jenis kelamin (*sex*)²⁴. Istilah gender dikonsepsikan para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang tidak bersifat bawaan (kodrat) sebagai ciptaan tuhan, dan bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan dalam keluarga sejak usia dini.²⁵

Dalam Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender merupakan konsep budaya yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat²⁶. Sedangkan menurut Hilary M. Lips, dalam bukunya *Sex & Gender: an Introduction* sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar, mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah usaha mengidentifikasi perbedaan antara perempuan dengan laki-laki dari segi sosial budaya, psikologis bahkan moral serta etika dan telah menjadi kesepakatan bahwa gender bukanlah pembedaan laki-laki dan perempuan

²⁴Alifulahtin Utami, *Gender Dan Wanita Karir* (Malang: UB Press 2017)18

²⁵ Ibid

²⁶Abdul Aziz Dkk, *Gender Islam Dan Budaya* (Surabaya: PSGA UIN Sunan Ampel 2015) 8

dari sudut jenis kelamin yang fisik dan biologis.²⁷

2. Teori Gender

a. Teori *Nurture*

Teori *Nurture* berpendapat bahwa adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada dasarnya merupakan hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Teori ini memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki atau yang dikenal dengan sebutan kaum feminis.²⁸

b. Teori *Nature*

Teori *Nature* berpendapat bahwa adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara dua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia, baik perempuan ataupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, yang dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan antara suami-isteri dalam keluarga atau antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat²⁹

c. Teori *Equilibrium*

Aliran ini menekankan pada keseimbangan dengan konsep kemitraan dan keharmonisan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara perempuan dan laki-laki karena kedua belah pihak harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus

²⁷ Ibid

²⁸ Alifiulhtin Utami, *Gender Dan Wanita Karir* (Malang: UB Press 2017),21.

²⁹ Ibid

memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi atau keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal.

3. Relasi Gender Dalam Masyarakat

Relasi gender adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan pembagian peran yang dijalankan masing-masing pada berbagai tipe dan struktur keluarga (keluarga miskin/ kaya, keluarga desa/ kota, keluarga lengkap/ tunggal, keluarga punya anak/ tidak punya anak, keluarga pada berbagai tahapan life cycle dan keluarga petani/ nelayan). Bahkan relasi gender ini juga diperluas secara bertahap berdasarkan luasan ekologi, mulai dari mikro, meso, ekso dan makro (keluarga inti, keluarga besar, masyarakat regional, masyarakat nasional, bangsa dan negara dan masyarakat internasional)³⁰.

Setidaknya, ada tiga jenis pola relasi gender yang berkembang di dalam masyarakat, yaitu patriarkhis, matriarkhis, dan liberal-demokratis. Pola relasi gender dalam masyarakat yang bercorak patriarkhis, tentunya lebih didominasi oleh pihak laki-laki sebagai orang yang memiliki kewenangan (kekuatan) lebih tinggi dari pada perempuan. Sebaliknya dalam pola relasi gender yang bersifat matriarkhis, kewenangan lebih didominasi oleh perempuan. Sedangkan dalam masyarakat liberal-demokratis yang cenderung egaliter, maka terjadi keseimbangan dalam pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Atau, dalam artian telah terdapat keadilan gender.

Keadilan gender sendiri dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang menempatkan laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara. Masyarakat diharapkan dapat terbebas dari nilai-nilai yang menganggap laki-laki lebih utama (patriarki) dibandingkan perempuan dan

³⁰Herien Puspita "Pengenalan Konsep Gender, Kesenjangan dan Keadilan Gender"

tidak terjadi lagi pembedaan peran, posisi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan pada jenis kelamin. Terwujudnya keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.

Meski demikian, faktanya, dalam konteks masyarakat Indonesia yang umumnya patriarkhis, umumnya akan terjadi ketidakseimbangan dalam pola relasi yang dibangun antara laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat patriarkhis seperti ini, seringkali memunculkan adanya ketidakadilan gender yang tentunya berdampak pada diri perempuan. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang disebabkan oleh tatanan masyarakat yang berbasis pada nilai patriarkhis, seperti: diskriminasi, marginalisasi, beban ganda, stereotip dan kekerasan berbasis gender, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat pada umumnya.³¹

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut akan diuraikan sebagai berikut:³²

a. Stereotip

Pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang selalu berkonotasi negatif sehingga sering menimbulkan masalah misalnya, perempuan lemah, penakut, cerewet, emosional, kurang bisa bertanggung jawab, dan sebagainya. Laki-laki di pandang kuat, keras, kasar, rasional, egois dan pencemburu. Pelabelan dan penandaan yang terkait dengan perbedaan jenis kelamin tertentu dapat menimbulkan kesan yang negatif dan merugikan keduanya.

b. Marginalisasi

Sebuah pandangan yang tidak adil terhadap salah satu jenis kelamin yang didasarkan pada stereotip gender, menyebabkan penempatan salah satu jenis kelamin pada status, peran, dan relasi yang tidak setara dan adil. Dalam teori ini laki-laki dipandang unggul berada

³¹Fujianti, Danik. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis" Yogyakarta : *Muwazah* Volume 6, 2014), 5.

³²Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang : UIN-Maliki Press, 2014), 16.

pada supraordinat, sedangkan perempuan dianggap berada pada subordinat. Manifestasi dari subordinasi akan menghambat akses partisipasi, kontrol, terutama yang berhubungan dengan peran pengambilan keputusan

c. Subordinasi

Merupakan proses peminggiran sengaja atau tidak sengaja terhadap jenis kelamin tertentu dari jenis kelamin lainnya secara sistematis dari mendapatkan akses, atau manfaat dalam kehidupan akibat stereotip dan subordinasi. Dampaknya adalah salah satu jenis kelamin tertinggal dari jenis kelamin lainnya.

d. Beban Ganda

Pemaksaan dan atau pengabaian salah satu jenis kelamin menanggung beban aktifitas berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif-reproduktif untuk laki-laki dan perempuan, yang kemudian berdampak pada pola pembagian kerja yang tidak fleksibel. Pola kerja dikotomis atas dasar jenis kelamin demikian ini dapat memicu ketidakadilan salah satu jenis kelamin akibat beban kerja yang berlipat

e. Kekerasan

Pandangan bias gender yang menempatkan salah satu jenis kelamin superior dan lebih berkuasa dan jenis kelamin lainnya adalah inferior, berdampak pada hubungan hierarkis bukan setara. Relasi yang timpang gender ini rentan terjadi kekerasan terhadap pihak yang dikuasai. Umumnya, kekerasan berbasis gender lebih banyak terjadi pada perempuan dibanding dengan laki-laki. Hal tersebut didasarkan pada persepsi dominan bahwa perempuan adalah makhluk lemah dan kurang memiliki kemandirian.³³

Sedangkan dalam pandangan Islam, pada dasarnya tidak ada pembedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan, kecuali yang sifatnya kodrati. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada

³³Ibid.

perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya punya potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal diistilahkan dengan orang-orang yang “bertakwa”. Untuk mencapai derajat takwa tersebut tidak dikenal perbedaan antara jenis kalamın.³⁴ yang diatur dalam Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*³⁵(Q.S. 16 [An-Nahl]: 97)

Oleh karena itu, Pemenuhan hak oleh laki-laki dan perempuan setara dan sebanding dengan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan (suami dan isteri). Dengan demikian sejatinya masing-masing pasangan tidak ada yang lebih dan yang kurang dalam kadar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Keseimbangan dan kesetaraan dalam sebuah perkawinan, sesungguhnya sudah dimulai pada masa pra-nikah, yang oleh Islam disebut dengan “sekufu”. Ditetapkannya “sekufu” yang berarti seimbang dan setara sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan mengindikasikan bahwa sesungguhnya modal penting dalam mewujudkan motif ideal perkawinan dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan isteri (laki-laki dan perempuan) adalah tergantung pada adanya kesetaraan.³⁶

³⁴ Aziz, Abdul. “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni” *Jurnal Harkat* Volume 2, mei 2017, 111-120

³⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Jakarta : Aabyan, 2014) 269

³⁶ Rustam harahap, “kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum perkawinan Islam” *Jurnal Sawwa* vol 8, 2013, 361-386.

BAB III
TRADISI *Ngabula* DALAM PRA-PERNIKAHAN DI DESA
RANGPERANG LAOK KECAMATAN PROPO KABUPATEN
PAMEKASAN

A. Gambaran Umum Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

1. Profil Desa Rangperang Laok

a. Sejarah Desa

Menurut cerita para sesepuh desa, asal usul Desa Rangperang laok ini berasal dari kata Perang-perang yang memiliki arti banyak sekali, dinamakan begitu karena desa ini sangat kaya akan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian. Konon, tempat ini dulunya merupakan tempat yang dipimpin oleh Sayyid Abdurahman yang juga membawa dan mensyiarkan agama Islam ke tanah ini, beliau dikenal sebagai seorang wali yang juga merupakan keturunan walisongo. Karena begitu luasnya daerah ini kemudian secara administrasi tempat tersebut terbagi menjadi dua yakni Rangperang Daya (utara) yang berupa perbukitan serta Rangperang Laok (selatan) yang berupa dataran rendah¹. Dengan kontur alam yang demikian, tak heran jika mayoritas masyarakat Desa Rangperang Laok bermata pencaharian sebagai petani yang bercocok tanam mulai dari tanaman padi, jagung hingga tembakau.

b. Visi dan Misi Pemerintah Desa Rangperang Laok

Desa Rangperang Laok mempunyai visi “Membangun Desa Rangperang Laok Menuju Sejahtera Mandiri Dan Dewasa”

Dalam rangka mencapai visi tersebut di atas, dirumuskan sejumlah Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan hasil pertanian
- b. Meningkatkan disektor perekonomian pada usaha kecil dan

¹Fadili, Tokoh Masyarakat Di Desa Rangperang Laok, Wawancara Pribadi, 20 Mei 2021, Jam 16.00-

menengah

- c. Meningkatkan pelayanan kesehatan sejak dini melalui posyandu.
- d. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dan fisik
- e. Meningkatkan penjagaan malam melalui poskamling dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMDES²

Adapun hasil dari pengamatan penulis dan juga dari hasil wawancara dengan Kaur pemerintahan desa Rangperang Laok menyebutkan bahwasannya pelaksanaan visi dan misi tersebut sudah ada yang terealisasikan, walaupun secara keseluruhan belum dapat terlaksana semua seperti halnya penjagaan malam melalui poskamling yang sulit untuk direalisasikan dikarenakan rumah-rumah masyarakat desa berjauhan antara satu dengan yang lainnya begitu pula dengan area persawahan yang cukup luas didesa ini.

2. Letak Geografis

Desa Rangperang Laok merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang memiliki luas sekitar 119,642 Ha. Dengan kondisi topografi dataran rendah dengan ketinggian 32 mdpl. Desa ini dapat diakses kurang lebih 30 menit dari alun-alun kabupaten pamekasan atau sekitar 15 km, sedangkan jarak desa menuju pusat kecamatan hanya memerlukan waktu 8-12 menit yang bisa ditempuh menggunakan motor atau berkisar jarak 7 km. Sedangkan batas-batas wilayah desa ini meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rangperang Daya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lenteng
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Samatan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Banyubulu³

3. Administrasi Desa

²Data Desa Tahun 2020, Di Rumah Kaur Pemerintahan Desa Rangperang Laok, 26 April 2021, Jam 09.00- 10.00

³Ibid

Secara administratif Desa Rangperang Laok ini terdiri dari 4 (empat) bagian dusun yaitu Dusun Timur, Selatan, barat dan Utara. Sedangkan Pusat pemerintahan Desa Rangperang Laok terletak di Dusun Selatan yang di Dusun inilah Balai Desa dan Kantor Kepala Desa berada.

Untuk memudahkan Administrasi Pemerintahan, Desa Rangperang laok memiliki perangkat desa mulai dari kepala desa hingga kepala dusun berikut tabel struktur pemerintahan di Desa Rangperang laok⁴

TABEL 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Rangperang Laok Periode 2019- 2023

NO	Nama	Keterangan
1	Buhari	Kepala Desa
2	Edi Saputra	Sekretaris Desa
3	Ahmad Mulyono	Kaur Pemerintahan
4	Sarkawi	Kaur Umum
5	Rabi'i	Kaur Kesra
6	Ustad Hosnan	Mudin desa
7	Suadi	Kepala Dusun Timur
8	Bukawi	Kepala Dusun Selatan
9	Madhuri	Kepala Dusun Barat
10	Moh. Rasyid	Kepala Dusun Utara

Sumber: Data Desa Rangperang Laok

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administrasi Desa Rangperang Laok kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, pada Tahun 2020 jumlah Kepala Keluarga di Desa Rangperang Laok sebanyak 426 dari 4 dusun yang tersebar.

⁴Mulyono,Ahmad. Kaur Pemerintahan Di Desa Rangperang Laok, *Wawancara Pribadi*, 26 April 2021, Jam 09.00- 10.00

Berikut jumlah tabel penduduk beserta kelompok umur di Desa Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.⁵

TABEL 3.2 Jumlah Penduduk Desa Rangperang Laok

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4 Tahun	64	59	123
2	5-9 Tahun	71	57	128
3	10-14 Tahun	85	98	183
4	15-19 Tahun	80	88	168
5	20-24 Tahun	72	78	150
6	25-29 Tahun	47	51	98
7	30-34 Tahun	41	49	90
8	35-39 Tahun	53	62	115
9	40-44 Tahun	49	57	106
10	45-49 Tahun	55	65	120
11	50-54 Tahun	42	49	91
12	55-59 Tahun	32	44	75
13	60-64 Tahun	22	29	51
14	≥65 Tahun	45	71	116
	Jumlah	758	857	1,615

Sumber : Data Kependudukan BPS Tahun 2020

Dilihat dari data tabel administrasi diatas jumlah penduduk desa Rangperang laok sebanyak 1,615 yang didominasi oleh penduduk perempuan sebanyak 857 sedangkan penduduk laki-laki sebanyak 758.

TABEL 3.3 Jumlah Penduduk Desa Rangperang Laok berdasarkan Agama⁶

⁵Data Kependudukan BPS Desa Rangperang Tahun 2020, Desa Rangperang Laok.26 April 2021.10:15

⁶Ibid

NO	Agama	Jumlah
1	Islam	1,615
2	Kristen	0
3	Katholik	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Konghucu	0

Sumber : Data Kependudukan BPS Tahun 2020

b. Pendidikan

Dalam sektor pendidikan warga Rangperang Laok Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, masih beragam, ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian tingkat pendidikan SMP serta SMA sederajat. Selain itu ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi

TABEL 3.4 Pendidikan Warga Desa Rangperang Laok⁷

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak / belum Sekolah	419
2	SD / Sederajat	773
3	SMP /Sederajat	302
4	SMA / Sederajat	115
5	Sarjana	6
6	Pasca Sarjana	0

Sumber : Data Kependudukan BPS Tahun 2020

Dilihat dari tabel di atas, mayoritas penduduk desa Rangperang Laok adalah Tamat sekolah dasar/sederajat (SD) sebanyak 773 penduduk, disisi lain jumlah penduduk yang tidak sekolah juga sangat tinggi yakni

⁷Ibid

sebesar 419 penduduk, sedangkan sisanya dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sederajat sebanyak 302 dan Tingkat Sekolah Menengah Atas(SMA)/Sederajat sebanyak 115. Begitu pula dengan jenjang pendidikan strata 1 (S1) sebanyak 6 orang yang masih sangat Sedikit.

TABEL 3.5 Daftar Lembaga Pendidikan formal Desa Rangperang Laok⁸

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD / Sederajat	1	SDN Rangperang Laok
2	SMP /Sederajat	2	1.Mts Miftahul Ulum 2.Smp Terbuka Tarbiyatul Sibyan
3	SMA / Sederajat	1	MA Miftahul Ulum
4	Perguruan tinggi	0	-

Sumber : Observasi

TABEL 3.6 Daftar Lembaga Pendidikan Non Formal di Desa Rangperang Laok⁹

No	Lembaga Pendidikan Non Formal	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	1	PAUD Al-Hayyu
2	Taman Kanak-Kanak	1	TK Darmawanita
3	Madrasah Diniyah	2	1.MD Tarbiyatul Sibyan 2.MD Miftahul Ulum
4	Pondok Pesantren	1	Ponpes Miftahul Ulum

Sumber : Observasi

Lembaga pendidikan formal yang terdapat di Desa Rangperang Laok di tingkat SD terdapat satu instansi Negeri yakni SDN Rangperang Laok, Sedangkan pada tingkat SMP sederajat Desa Rangperang Laok

⁸ Ahmad Mulyono, Kaur Pemerintahan Di Desa Rangperang Laok, Wawancara Pribadi, 26 April 2021, Jam 09.00- 10.00

⁹Ibid

memiliki dua lembaga pendidikan swasta yakni Mts Miftahul Ulum serta Smp Tarbiyatul Sibyan sedangkan di tingkat SMA sederajat memiliki satu lembaga swasta yakni MA Miftahul Ulum yang berada dibawah naungan Ponpes Miftahul Ulum.

4. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa Rangperang Laok tidak ditemukannya adanya konflik yang berarti dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan Penduduk desa ini bisa dikatakan rukun dan hidup saling berdampingan satu sama lain, hal ini dibuktikan dengan perilaku masyarakat yang masih memegang erat budaya gotong royong yang dalam hal ini diterapkan pada setiap kegiatan seperti, kerja bakti, hajatan pernikahan, slametan, serta kegiatan lainnya.¹⁰

Selain itu masyarakat desa Rangperang Laok masih memegang erat tradisi keagamaan serta budaya peninggalan para leluhur yang diantaranya adalah

a. Maulid Nabi

Perayaan maulid Nabi di desa ini dilaksanakan selama bulan maulid yang dilaksanakan dirumah-rumah warga secara bergantian.

b. Tadisi *Arebbe*

Tradisi ini dilaksanakan masyarakat menjelang bulan puasa dengan cara saling berbagi makanan kepada tetangga dan kerabat selama bulan sya'ban

c. Selamatan kematian

Tradisi ini dilakukan setiap ada orang yang meninggal dunia yang pelaksanaannya dilakukan selama 7 hari berturut-turut, 40 hari, 100 hari, serta 1000 hari.

d. Selamatan *pellet kandhung*

Selamatan ini dilaksanakan oleh masyarakat khusus bagi wanita hamil yang sudah menginjak usia 4 bulan serta 7 bulan

¹⁰Fadili, Tokoh Masyarakat Di Desa Rangperang Laok, Wawancara Pribadi, 20 Mei 2021, Jam 16.00-

e. Koloman

Koloman ini dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat setiap minggunya yang mana koloman ini mempunyai banyak macamnya seperti *Kolom tahlil* (setiap malam Jumat), *kolom hataman*, *kolom sabelesen* (setiap tanggal 11 di setiap bulan hijriah), *kolom Hadrah*, *kolom Samman*, dan *kolom pencak silat*.¹¹

Selain itu, masyarakat desa Rangperang Laok juga memperingati hari-hari besar keagamaan lainnya seperti, isra'mi'raj, yasinan, tahlilan dan lain-lain. Peran seorang Kiai bisa dibilang sangat penting, karena tidak hanya berfungsi untuk syiar Islam, melainkan juga berpengaruh di hampir semua sendi kehidupan, termasuk pendidikan dan pernikahan.

Dalam konteks pendidikan, bagi Masyarakat Desa Rangperang Laok, pendidikan yang utama adalah pendidikan agama atau pesantren. Yang kemudian, seiring dengan perkembangan zaman, pondok pesantren setempat juga menyediakan pendidikan formal yaitu MTs dan MA. Tentu, hal ini sangat berdampak positif bagi masyarakat, utamanya dalam hal peningkatan kesadaran akan pendidikan. Masyarakat desa Rangperang Laok yang secara ekonomi mayoritas menengah ke bawah bisa memondokkan anak sekaligus menyekolahkan. Di sinilah, peran kiai semakin besar dalam proses penanaman nilai-nilai pada generasi muda, termasuk dalam usaha melestarikan beberapa tradisi.

B. Tradisi *Ngabula* dalam Pra pernikahan di Desa Rangperang Laok Kec. Proppo Kab.Pamekasan

Di desa Rangperang Laok, tradisi pra-nikah yang ada tidak hanya lamaran dan penentuan hari nikah, tetapi juga terdapat tradisi yang diyakini sebagai upaya membentuk keluarga sakinah. Tradisi tersebut adalah tradisi *Ngabula* yang merupakan salah satu tradisi pra-nikah yang harus dilakukan oleh calon pengantin perempuan di rumah kiai untuk mengabdikan dan menjadi pembantu, tradisi ini dilaksanakan di saat-saat menjelang pernikahan.

Istilah *Ngabula* diambil dari bahasa Madura halus, yaitu “Kabula” yang

¹¹Ibid

artinya pembantu. Kemudian diberi imbuhan huruf “ng” pada awal kata sehingga membentuk kata kerja aktif intransitif. Jadi, tradisi Ngabula di sini merupakan kebiasaan masyarakat yang dilakukan sebelum pernikahan oleh calon mempelai perempuan dengan menjadi kabula atau pembantu di kediaman kiai.¹²

1. Tradisi *Ngabula* Dalam Prespektif Kiai Yang di ikuti

a. KH. Bakrie Qarib

KH. Bakrie Qarib adalah sosok kiai yang sangat disegani oleh masyarakat Desa Rang Perang Laok. Beliau tak hanya menjadi panutan dalam urusan kegamaan dan pendidikan, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan termasuk pernikahan. Kaitannya dengan pernikahan, di pondok pesantren milik KH. Bakrie Qarib inilah biasanya masyarakat desa melakukan tradisi pra nikah *Ngabula*.

Menurut penjelasan informan, tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan tidak bisa dipisahkan dari filosofi hidup masyarakat Madura yang sangat menghormati “*Bappa' Babbhu' Guru Rato*” (Bapak Ibu Guru dan Pemerintah). Dalam filosofi hidup tersebut tergambar bahwa ada empat sosok yang sangat dihormati dan merupakan sebuah susunan hierarkis. *Bappa' Babbhu'* atau Bapak Ibu merujuk pada penghormatan terhadap kedua orang tua yang notabenehnya sangat berjasa dalam hidup seseorang. Hal ini pun termasuk implementasi dari *birrul walidain* atau berbakti terhadap kedua orang tua, di mana *ridho* Allah ada pada *ridho* kedua orang tua. Kemudian, “Guru” merujuk pada sosok yang memiliki peran penting dalam pengajaran, khususnya dalam ilmu keagamaan. Di sini, istilah ini jelas merujuk pada sosok ulama seperti kiai atau ustad yang perannya hamper di semua sendi kehidupan. Terakhir, barulah ada sosok *Rato* atau pemimpin yang merujuk ada sosok pemimpin secara administrative, seperti kepala desa, camat, bupati, dan seterusnya.

¹²Abdul Mu'in, “Tradisi *Ngabula* Di Madura Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Muda” *Jurnal Karsa*, vol 24, Juni , 2016, 114

Dari susunan hierarkis tersebut, tampak jelas bahwa bagi masyarakat Madura secara umum, kiai memegang peran yang sangat penting melebihi peran seorang pemimpin administrative. Karenanya tak heran jika kepercayaan dan kepatuhan terhadap kiai juga sangat tinggi. Hal ini secara singkat dijelaskan oleh KH. Bakrie Qarib dalam potongan wawancara berikut:

“Tujuan utamanya juga untuk mencari barokah dan restu kyai. Kalo kata orang Madura kan *Bappa'Babbhu'Guru Rato*, jadi dalam masyarakat Madura itu posisi Kyai memang sangat dihargai, bahkan lebih dihargai daripada pemerintah atau Rato itu tadi. Makanya kalau bagi orang Madura dawuh atau perkataan Kiai itu jauh lebih didengarkan daripada perintah pemerintah. Jadi, jangan heran kalau di Madura itu banyak tradisi yang melibatkan Kiai, misalnya tradisi nyabis, minta doa ke kiai, termasuk juga tradisi ini, Ngabula. Ya tujuannya itu tadi, berharap dapat barokahnyadan didoakan oleh Kiai agar dimudahkan segala urusan termasuk bagi yang akan menikah. Selain itu, ya tradisi ini juga bertujuan sebagai persiapan calon mempelai wanita dalam memasuki rumah tangga, agar bisa mengurus rumah, suami dan anak nantinya. Kalau bagi orang Madura, sebelum menikah, anak-anak perempuan setidaknya harus paham dan bisa dulu mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Ya kayak masak, nyuci, dan lainnya itu... Malah kalau zaman dulu, perempuan gak perlu sekolah, yang penting udah baligh, udh bisa melakukan pekerjaan dasar rumah tangga udah langsung dinikahkan, meskipun belum cukup umur. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak yang sekolah, mondok, tapi ya gitu... Ketika akan menikah mereka umumnya akan melakukan tradisi ini”

KH. Bakrie juga menjelaskan secara detail tentang istilah “Ngabula” yang berasal dari kata “kabula” atau yang artinya “pembantu”.

“Ini kan sebenarnya berasal dari 'Kabula' dalam bahasa Madura, kalau dalam bahasa Jawa 'Kawula' atau yaa seperti orang-orang yang ngabdi atau bantu-bantu di ndalem Kiai. Ya memang ada, beberapa santri yang juga sekaligus 'kabula' itu ada. Mereka-mereka inilah yang biasanya membantu menangani urusan domestik keluarga Kiai. Ya beragam alasannya, ada yang memang karena mereka kurang mampu secara finansial sehingga dengan menjadi 'kabula' tidak perlu membayar uang pondok, dan ada pula yang memang niatnya biar mendapat barokah karena melayani kebutuhan keluarga kiai atau yang notabenenya adalah gurunya. Kalau yang seperti ini saya rasa di semua, gak hanya di Madura, juga ada. Nah, kalau di

Madura, khususnya di desa ini, desa RangPerang Laok, ada tradisi khusus yang juga berakar dari sana dan itu dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Calon mempelai mengabdikan diri kepada kyai atau guru, ini biasanya memang dilakukan oleh kalangan santri di pesantren, tapi juga tidak menutup kemungkinan yang bukan santri pun juga bisa. Adapun tujuannya, dimaksudkan sebagai bekal persiapan calon mempelai untuk memasuki dunia rumah tangga. Ya entah itu bekal mental, agama, sekaligus persiapan agar nantinya terbiasa mengurus kebutuhan rumah tangga begitu..”

Lebih lanjut, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum ini juga menjelaskan bahwa tradisi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu santri maupun bukan santri. Keduanya juga tidak ada perbedaan yang mencolok, hanya bagi yang bukan santri pasti membutuhkan adaptasi lebih dibandingkan yang sudah menjadi santri sebelumnya. Tradisi ini sebenarnya juga bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, meski faktanya di masyarakat Desa Rang Perang Laok hanya dilakukan oleh pihak perempuan saja. Seperti penuturan KH. Bakrie Qarib berikut:

“Sebenarnya ngabula ini bisa dilakukan siapa saja, namun tradisi ngabula sebelum pernikahan yang ada di masyarakat ini seolah hanya berlaku pada perempuan saja, karena masyarakat sini beranggapan bahwa perempuan harus bisa mengurus urusan rumah tangga dengan baik. Padahal kalau dilihat secara agama, ya duaduanya baik laki-laki maupun perempuan butuh untuk persiapan nikah, tapi ya nyatanya di sini yang melakukan tradisi ini hanya perempuan”.

“Iya. Biasanya ketika mereka sudah mau menikah, yang ada hanya sowan dan minta doa restu. Itu saja. Beda dengan santri perempuan yang umumnya masih Ngabula, kemudian juga dirias di sini, dan diantar langsung ke lokasi acara oleh saya dan istri”.

Adapun untuk kegiatannya adalah pembekalan mengenai urusan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, merawat anak dll serta dibekali juga cara menjadi istri yang baik dalam menghadapi suami sebagai pemimpin rumah tangga. Jadi selain bertugas untuk membantu di kediaman kiai, mereka juga diperbolehkan untuk mengikuti pengajian atau kajian layaknya santri pada umumnya. Untuk lama waktu menjalankan tradisi ini pun sebenarnya tidak ada

ketentuan khusus, namun umumnya berkisar antara 7-15 hari.

TABEL 3.7 Kegiatan Tradisi Ngabula di Desa Rangperang Laok

No	Kegiatan Tradisi Ngabula	Waktu
1	Shalat Subuh - Pengajian Pembekalan Ibadah,akidah akhlak	04.30- 06.00
2	Memasak dan bersih-bersih lingkungan Ndalem Kiai	06.00- 08.00
3	Mencuci baju, memasak, membuat kue, menemani/mengasuh putra/putri kiai dll (kondisional)	08.00- 11.00
4	Shalat Dhuhur – istirahat siang	12.00-14,00
5	Shalat Ashar dan bersih-bersih lingkungan Ndalem	15.00-16.00
6	Shalat Maghrib – Pengajian/ Pembekalan Ibadah,akidah akhlak.	18.00-19.00
7	Shalat Isya’ – Pengajian/ Pembekalan Ibadah,akidah akhlak.	19.00- 20.30
8	Istirahat	20.30 - Selesai

Sumber : Observasi

2. Tradisi *Ngabula* Dalam Prespekti Tokoh Masyarakat

a. Ustad Fadlillah

“Menurut saya, tradisi ini penting bagi calon mempelai perempuan supaya bisa lebih siap terutama mental dan dapat mengabil pelajaran dari keluarga kiai akan kehidupan rumah tangga yang akan ia jalani terlebih untuk urusan dapur yang merupakan urusan ibu rumah tangga.”¹³

¹³ Ust Fadlillah, Ustadz Di Ponpes Miftahul Ulum, Wawancara Pribadi, 23April 2021, Jam 16.00- 17.00

b. M. Fadilli

“Tradisi nekah bagus dhedhah Ngabula nekah elakonnih e dhalemmah (rumahnya) kiai. Nah, bekto e dhalemmah kiai nekah, calon mantan ibaratdeh enga' elatih kadinapa deggik kehidupan e rumah tangga. Tugas-tugas rumah tangga se harus elakonnih Reng bini' nekah... je'mongginggah makle oning, makle biasah, tor makle bisa ajer dhari kehidupan keluarganah kiai sehingga deggik bisa daddi keluarga se sakinah mawadah warahmah.”¹⁴

(Tradisi ini bagus, jadi Ngabula ini dijalankan di rumahnya kyai, diwaktu berada di rumahnya kyai ini calon mempelai ibaratkan seperti melatih bagaimana nantinya kehidupan di rumah tangga. Tugas tugas di rumah tangga yang harus dijalankan orang perempuan biar tahu, biar terbiasa, dan biar bisa belajar dari kehidupannya keluarganya kiai sehingga nantinya bisa jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah)

c. Ahmad Mulyono

“Dedhi Dhe'nekah... Bagi orang Madhureh, Reng bini' nekah eanggep se bakal ngurus roma ketika la berumah tangga. Mala manabi dimen, Reng bini' nekah se penting la baligh, bisa alakonih pekerjaan rumah tangga, la bekonah epalake'eh, daddi tak parlo asakola gi teggih se penting bisa ngurus Roma, lakeh Ben anak. Manabi Reng lake' gi bisa asakola, bisa nyareh lakoh, merantau dhe'man-dhimman ta' napah... Daddi lakar la ta' berlaku gebey Reng lake'”¹⁵

Jadi begini... Bagi orang Madura, orang perempuan ini dianggap yang bakal mengurus rumah ketika dia berumah tangga. Malah kalau dulu orang perempuan ini yang penting sudah baligh, bisa mengerjakan pekerjaan rumah, sudah waktunya dinikahkan, jadi tidak perlu sekolah tinggi tinggi yang penting bisa ngurus rumah suami dan anak. Kalau orang laki-laki ya bisa sekolah, bisa nyari kerja, merantau kemana saja tidak apa apa.. jadi memang tidak berlaku buat laki laki

3. Tradisi Ngabula Dalam Prespekti Orang Tua pelaksana

Secara umum, para orang tua mempelai perempuan di desa Rang Perang Laok sangat mendukung putrinya untuk melakukan tradisi ini. Sebagai sebuah tradisi, tentu ini harus dipegang teguh dan dijalankan. Terlebih, tradisi ini merupakan sebuah hal positif yang tidak merugikan sehingga patut dilestarikan.

Selain sebagai sebuah tuntutan adat, alasan para orang tua mendukung anaknya untuk melakukan tradisi ini adalah sebagai bentuk

¹⁴ Bapak Fadilli, Tokoh Masyarakat Wawancara Pribadi Jam 16.00 Tanggal 20 Mei 202

¹⁵ Ahmad Mulyono, Kaur Pemerintahan Di Desa Rangperang Laok, Wawancara Pribadi, 26 April 2021,

takdzim dan hormat terhadap keluarga kiai. Di samping, mereka juga ingin nantinya putrinya bisa mengambil barokah dan teladan yang akan berdampak positif terhadap kebahagiaan keluarganya kelak. Meski memang, pada dasarnya mereka mengaku tidak pernah memaksakan kehendak agar anaknya mau menjalankan tradisi ini, hanya saja mereka memang mengajarkan sekaligus menyarankan demi kebaikan sang anak. Dalam kehidupan sosial, ketika ada anak yang tidak mau menjalankan tradisi ngabula, umumnya akan menjadi perbincangan tetangga. Begitu pun sebaliknya, efek positif ketika menjalankan tradisi ini adalah prestise karena pengantin yang akan dirias dan diantar langsung oleh kiai dan bu nyai ke lokasi acara pernikahan.¹⁶

4. Tradisi *Ngabula* Dalam Prespektif Pelaksana

a. Kholifah dan Supandi

Menurut pengakuan informan, tujuan dirinya melaksanakan tradisi *Ngabula* ini adalah untuk tetap menjalin hubungan yang baik antara keluarga besarnya dengan keluarga dhalem jadi, meskipun dirinya belum pernah belajar di pondok pesantren tersebut, namun orang tuanya merupakan jamaah pengajian KH. bakrie Qarib dan memiliki hubungan yang dekat. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk memohon doa terhadap pernikahan yang akan ia jalani. Meskipun, pada dasarnya, Kholifah juga tidak menampik bahwa apa yang ia lakukan ini juga dipengaruhi oleh adat yang sudah turun temurun dilaksanakan oleh orang tua serta nenek moyangnya dulu.

*“Guleh monduk neng jابه (Sidoarjo),tape lastareh monduk epakabin, gi alakonihNgabula nekah gellu... Gi la nyamanan tradisi, daddi norok'agi.”*¹⁷

(“Saya mondoknya di Jawa (Sidoarjo), tapi setelahnya mondok saya dinikahkan, ya menjalankan *Ngabula* ini dulu, ya namanya tradisi jadi saya ikuti”)

¹⁶ Wawancara dengan beberapa orang tua mempelai

¹⁷ Titik Kholifah, Pelaksana Tradisi Di Desa Rangperang Laok, Wawancara Pribadi, 29 April 2021, Jam

Berdasarkan keterangannya, kegiatan selama ia menjalani tradisi *Ngabula* ini cukup banyak, yakni seperti bersih-bersih lingkungan *dhalem* kyai, cuci pakaian, cuci piring, serta bantu-bantu apa saja yang diperintahkan kyai beserta ibu nyai. Selain itu, ia mengaku juga diberikan edukasi bagaimana cara melayani suami dan anak dengan baik, serta dalam menghadapi konflik ketika sudah membangun kehidupan rumah tangga. Tak hanya itu, santri *Ngabula* pun diperbolehkan untuk ikut aktivitas harian seperti santri pada umumnya. Seperti, ikut pengajian berbagai kajian keagamaan, ilmu fiqh, dan lainnya.

*“Bennyak, tapeh kebennya'an kelakoan dhapor, gi amassak, nyassa, nyuci, gi kalakoan e dhalem (rumah) kassah. Sanyatanah e dhalem kiai kan la bedhe Kabula, gi kita nekah gun abentoh, sekalian ajer dha'remmah caranah ngurus kalakoan Roma”*¹⁸

(Banyak, tapi kebanyakan pekerjaan dapur, ya memasak, nyuci, ya pekerjaan di dalam rumah itu, sebetulnya di rumah kyai itu sudah ada pembantu, ya kita cuma membantu sekalian belajar caranya ngurus pekerjaan rumah.)

Menurutnya, banyak hikmah yang ia dapat setelah melaksanakan tradisi ini seperti lebih siap dalam membangun rumah tangga. Karenanya, ia juga berharap agar tradisi ini terus eksis dalam masyarakat. Tradisi ini ia lakukan selama 10 hari sebelum pernikahannya dilangsungkan, dan pada hari pernikahannya dia dirias oleh para santriwati di *dhalem* kyai tersebut serta diantarkan langsung oleh keluarga *dhalem* ke tempat akad nikah dilaksanakan yakni dirumahnya.

Sedangkan berdasarkan keterangan Supandi (Suami dari Kholifah), dirinya tidak mengikuti tradisi *Ngabula* ini dikarenakan tradisi ini memang hanya diperuntukkan buat perempuan saja.¹⁹

b. Nanik dan Sayidi

Menurut pengakuannya, tujuan dirinya melaksanakan tradisi ini adalah untuk mencari barokah.

“Gi ngalak barokanah kiai, minta restu lah dhe'nekah.. makle pernikahannah bisa daddikeluarga se sakinah mawadah

¹⁸ Ibid

¹⁹ Supandi, Suami Dari Kholifah, Wawancara Pribadi, 29 April 2021, Jam 16.00- 17.00

*warahmah..*²⁰.

(Ya ngambil barokahnya kiai, minta restu lah begitu.. agar pernikahannya (Ya ngambil barokahnya kiai, minta restu lah begitu.. agar pernikahannya bisa menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah)

Nanik juga menuturkan bahwa selama menjalankan tradisi ini, aktivitas yang dilakukan umumnya berkenaan dengan urusan domestik, seperti membantu di dapur dan mencuci, serta kegiatan yang nantinya bakal dijalani oleh seorang istri. Meski memang, dia tetap diperbolehkan atau diizinkan untuk mengikuti beragam pengajian, tentunya setelah tugas di dapur telah selesai.

*“Gi alakoh dhapor, amassak, nyassa, nyuci, gi dhe'nekah alakonih kerjaan rumah tangga ra gellu... Salebbinah gi manabi bedhe pengajian gi norok...”*²¹

(Ya pekerjaan dapur, memasak, cuci cuci pakaian, ya begitulah mengerjakan pekerjaan rumah tangga dulu, selain dari itu kalau ada pengajian ya ikut)

Dari penuturan saudari nanik, bisa dilihat bahwa sebenarnya kegiatan antara santri biasa dengan santri *Ngabula* tak jauh berbeda. Hanya saja, untuk santri *Ngabula* lebih banyak berkenaan dengan urusan domestik, seperti dapur dan kegiatan rumah tangga lainnya. Dengan harapan, kegiatan-kegiatan tersebut bisa menjadi sarana belajar dan mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pernikahan.

Dalam berbagai kegiatan yang ia lakukan selama menjalani tradisi *Ngabula* ini seperti mengurus dapur, serta urusan rumah tangga lainnya, Nanik mengaku sangat bermanfaat bagi kesiapan mental menghadapi pernikahan, terlebih pada saat itu juga dibekali ilmu agama serta nasehat langsung dari kyai mengenai pernikahan.

Terlebih, calon suaminya waktu itu juga sangat mendukungnya untuk melakukan tradisi ini. Menurut Sayyidi, dirinya mendukung Nanik untuk melakukan tradisi *Ngabula* karena tradisi ini pasti ada

²⁰Nanik, Pelaksana Tradisi Di Desa Rangperang Laok, Wawancara Pribadi, 3 Mei 2021, Jam 16.00-17.00

²¹Ibid

manfaatnya, apalagi di kediaman kiai yang pastinya penuh barokah dan contoh positif.

“Enggi... Je'Mon menurut ghuleh tradisi nekah pasteh bedhe manfaatdeh... Utamanah gebey persiapan pranikah. Selaen gebey latian, kita nekah pas oning dhe'remmah cara hidup keluarganah kiai, kan kiai nekah panutan, daddih menurut ghuleh pasteh bennyak se bisa epelajari tor etendeh”²².

(Iyaa karena menurut saya tradisi ini pasti ada manfaatnya, utamanya buat persiapan pranikah, selain buat latihan, kita bisa tahu cara hidup berumah tangga keluarga kyai, kan kyai ini panutan, jadi menurut saya pasti banyak yang bisa dipelajari dan ditiru.)

c. Wardah dan Ningrat

Saat ditanya tujuan dirinya melaksanakan tradisi ini adalah untuk mendapatkan keberkahanatau barokah kiai.

“Gi terro olleah barokanah kiai, ca'epon oreng seppo kassah, Ngabula nekah ngabdi ka keluarganah kiai makle Olle barokanah.. makle parnikahannah nekah berkah. Ben pole deggi' pas Eater langsung sareng kiai ben Bu nyai ke lokasi acara, edandanih dhari kassah... Daddhi lebih eanggedhe'nekah.”²³

(Ya pengen dapat barokahnya kiai, katanya orang tua dulu *Ngabula* ini ngabdi ke keluarganya kiai agar dapat barokah, agar pernikahannya ini menjadi berkah dan juga nantinya akan di antar langsung bersama Kiai dan Bu Nyai ke lokasi pernikahan, di dandani dari sana jadi lebih di akui begitu)

Selain itu pelaksanaan tradisi ini seperti yang dijelaskan wardah tidak ada ketentuan, jadi terserah mau berapa lama orang tersebut mau melaksanakan *Ngabula*

“Manabi bektionah gi terserah se Ngabula... Ngala' seminggu ta'napa, duminggu gi ta' napah jugan..”²⁴

(Kalau waktunya ya terserah yang *Ngabula*.. ngambil seminggu tidak apa-apa, dua Minggu ya tidak apa-apa)

Di sana, Wardah digembleng dengan berbagai aktivitas khas santri *Ngabula*, yakni berhubungan dengan urusan domestik keluarga

²²Sayidi, Suami Dari Nanik, Wawancara Pribadi 3 Mei 2021, Jam 16.00- 17.00

²³Wardah, Pelaksana Tradisi Di Desa Rangperang Laok, Wawancara Pribadi, 2 Juni 2021, Jam 8.00

²⁴ Ibid

kiai. Seperti, memasak, mencuci baju, bersih-bersih, dan lainnya. Bahkan, terkadang, ia pun ditugaskan untuk membantu menjagaputra-putri kiai yang masih kecil.

Menurut Wardah, ini adalah pengalaman baru baginya. Ia rela menjalani itu semua demi mendapat barokah atau keberkahan kiai dan keluarganya bagi keluarganya kelak. Ia pun banyak belajar hal terkait rumah tangga dari tradisi ini. Tentang bagaimana seharusnya perempuan bisa menjadi istri dan ibu yang baik.

Meski memang, dia pun tidak memungkiri bahwaterkadang ada duka selama menjalani tradisi ini. Misalnya, ketika kangen rumah, atau ketika apa yang dilakukan ternyata salah atau tidak cocok, tentu ada perasaan sedih. Namun, meski demikian, menurutnya, tradisi ini sangat baik untuk dilakukan, terlebih bagi yang bukan santri seperti dirinya. Karena di sini, selain bisa mengaji, belajar ilmu agama, dia juga banyak belajar tentang ilmu persiapan menjadi istri dan ibu.

d. Zahroh dan Mudzakir

Menurut Zahroh, tujuan dirinya melaksanakan *Ngabula* adalah untuk pamit serta memohon doa restu agar pernikahannya menjadi sakinah mawadah warahmah.

*“selaen daddi tradisi neng ka'enjeh, ghuleh edukung sareng suami nekah, ca'eponkoduh amit ka kiai manabi ambuwah, apapole amantannah... Gi caranah Ngabula nekah. Salaennah amit, ca'epon soro anggep Ngabula nekah cara Nebus kasalahan2 se pernah elakonih e pondokMak le kiai ridho, gi makle eduuaagih parnikahannah barokah.”*²⁵

(selain sudah menjadi tradisi disini, saya juga didukung oleh suami, katanya harus pamit dulu ke kyainya kalau mau berhenti, apalagi menikah, ya dengan cara *Ngabula* ini. Selain karena pamit katanya disuruh menganggap *Ngabula* ini adalah cara menebus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di pondok agar kiai ridho, dan ya biar di doakan pernikahannya berkah)

Selama menjalani tradisi ini, yang dulunya dia tinggal di pondok

²⁵Zahroh, Pelaksana Tradisi Di Desa Rangperang Laok, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2021, Jam 16.00

sebagai santri biasa, dia harus pindah ke dhalem kiai bersama santri dhalem atau santri *Ngabula* lainnya. Tugasnya pun berbeda. Jika santri biasa hanya fokus untuk ngaji dan belajar ilmu agama, sedangkan dia sebagai santri *Ngabula* harus mengerjakan berbagai pekerjaan lain, seperti memasak, mencuci, beres-beres, dan pekerjaan rumah tangga lainnya.

Meski demikian, dirinya sangat menyadari bahwa banyak manfaat yang bisa dirasakan ketika seseorang menjalani tradisi ini. Seperti penuturannya berikut ini:

“Manfaatdeh gi bennyak, selaen gebey latihan pekerjaan rumah tangga, gi bisa olleh doa Ben barokanah kiai, bisa oning tor ngambil contoh kehidupanrumah tangga dhari keluarga kiai, bisa semma' jugan sareng Bu nyai... Apapole kan biasanah pas erias dhari ka'essah mas..”²⁶

(Manfaatnya ya banyak, selain buat latihan pekerjaan rumah tangga, ya bisa dapat doa dan barokahnya kiai, bisa tau dan ngambil contoh kehidupan rumah tangga dari keluarga kiai, bisa dekat juga sama ibu nyai.. apalagi biasanya di dandani di sana mas..)

Sedangkan pak Mudzakir ketika ditanya apakah juga ikut menjalani *Ngabula*, beliau menjawab bahwa dulunya semasa masih menjadi santri juga jadi “kabula”, tapi dalam artian berbeda dengan *Ngabula* pra-pernikahan. Berikut penuturan lengkapnya.

“Aslinah ghuleh nekah pernah daddi Kabula... Tapeh Kabula se emaksod nekah kan bideh bi'Ngabula Ngala' sabab sebelum pernikahan. Daddih manabi mengacu ke Ngabula nekah, gi ghuleh tak ngala' sabab.. karena memang lumrahnya se ngala' sabab nekah Reng bini', menurut tradisi. Meskipun menurut ghuleh, gi lake otabe bini' padheh bisa”²⁷

(Aslinya saya pernah menjadi Kabula(abdi kyai) tapi kabula yang dimaksud ini berbeda dengan *Ngabula* ngambil barokah ini, ya saya tidak *Ngabula* ngambil barokah, karena memang lumrahnya yang mengambil dengan sebab menikah ini orang

²⁶ Ibid

²⁷ Mudzakir, Suami Dari Zahroh, Wawancara Pribadi, 5 Juni 2021, Jam 16.00

perempuan menurut tradisi. Meskipun menurut saya ya baik laki-laki perempuan sama-sama bisa)

Selanjutnya, dirinya juga menyinggung perihal mengapa tidak ada laki-laki yang menjalani tradisi ini. Menurutnya, ini berkaitan erat dengan kebiasaan orang Madura sejak zaman dulu di mana anak perempuan itu tidak perlu sekolah atau belajar, yang penting sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga berarti sudah bisa dinikahkan.

“Gi nyamanah tradisi ta'enggi, se ekalakoh oreng lambe'... Dimen kan lakar pandangan masyarakat, khususnya Madura nekah Reng bini' tugasseh lakar la ngurus Roma. Tak parlo asakola, se penting bisa ngurus Roma, lakeh Ben anak. Mangkanah Mon oreng konah lambe'Reng bini' nekah tadhe' se epasekolah, kor la bisa amassak, la baligh, la bisa epalake'eh. Nah, teros sajjeggeh pemahaman masyarakat molae berkembang, Reng bini'Olle pon monduk, Olle asakola, gi meskipun kadeng gi' bennyak se ta' mareh (lulus) la epalake'eh gi, Reng bini' nekah kodhuh ngalak sabab otabe Ngabula gellu k kiai. Anapah, makle oning kadinapa kehidupan rumah tangga, pekerjaan rumah tangga, harapannah bisa ajer dhe'nekah. Tor tantonah gi olleh doanah Ben barokanah kiai. Gi meskipun menurut ghuleh, Reng lake' bisa jugan alakonih Ngabula, makle Dhe padheh oning. Tapeh je' la kebiasaannah otabeh tradisinahmasyarakat dhari lambe' dhe'nekah... Gun gebey Reng bini'”²⁸

(Ya namanya tradisi, dijalankan orang dulu.. dulu kan pandangan masyarakat, khususnya Madura ini orang perempuan tugasnya memang mengurus rumah, tidak perlu sekolah, yang penting bisa mengurus rumah, suami dan anak. Makanya kalau orang dulu orang perempuan ini tidak ada yang disekolahkan, yang penting bisa ngurus rumah, yang penting bisa masak, baligh, udh bisa dinikahkan, nah terus setelah pemahaman masyarakat mulai berkembang orang perempuan banyak yang dimondokkan, disekolahkan meskipun masih banyak yang belum lulus langsung dinikahkan, ya orang perempuan ini harus *Ngabula* atau ngakak sabab dulu di kyai kenapa? Biar tau bagaimana kehidupan rumah tangga, pekerjaan rumah, harapannya agar bisa mengambil pelajaran disana, dan juga dapat doanya dan barokahnya kyai, ya meskipun menurut saya, orang laki-laki harusnya juga bisa

²⁸ Ibid

menjalankan biar sama-sama tau, tapi ya udh menjadi kebiasaan masyarakat dari dulu ya begini cuma buat orang perempuan).

Meskipun bapak Mudzakir menyadari bahwa laki-laki sebenarnya juga bisa menjalani tradisi ini, tapi ia pun menyadari bahwa yang namanya tradisi memang susah untuk diubah.

e. Hana dan Mad Lamri

Saat ditanya, Hana menjelaskan tujuan dirinya melaksanakan tradisi ini adalah untuk mendapatkan keberkahan atau barokah kiai.

“Ye Mon ca'en oreng lambe', makle Olle barokanah kiai lek...kan ghuleh tak nyantre..dhedhik gun ngaji malem e dhisah marenah ashar.”

(Ya kalau kata orang dulu biar dapat barokahnya kiai dik kan saya tidak nyantri.. jadi cuma ngaji Diniyah disana setelah ashar)

Lebih lanjut, dirinya juga menjelaskan alasan mengapa turut melaksanakan tradisi ini, padahal bukan santri, tak lain karena itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. Jadi, mau tidak mau dia tetap harus melakukan tradisi tersebut selama kurang lebih 10 hari. Di samping itu, dirinya dan keluarganya juga berkeyakinan bahwa tradisi ini bertujuan untuk mendapatkan doa dan barokah kiai agar pernikahannya bahagia dan penuh rahmat Allah.

Meski tidak nyantri di pondok tersebut, menurut penuturan Mbak Hana, proses untuk menjalankan tradisi *Ngabula* juga cukup mudah, yakni hanya perlu *nyabis* atau *sowan* ke kediaman kiai dan mengutarakan maksud dan tujuan untuk melaksanakan *Ngabula* atau ngala' sabab. Dan sama seperti santri yang *Ngabula*, dirinya juga tidak dikenakan biaya tambahan apapun ketika akan melaksanakan tradisi ini.

“Enjek tadhe' lek... Yeh gun nyabis ka kiai, ngabele je' Ngabulaah ngala'a sabab amantanah, ye pas masok... Ngabula. Teros deggik pas nyabis pole Ding la marenah acara mantan. Ye paling gun bengebe otabe salam (salam tempel) ka

kiai jiyeh lek. Mon laennah tadhek ta'osa majer."²⁹

(Tidak, tidak ada dik.. ya cuma sowan ke kyai, bilang mau *Ngabula* dengan sebab mau menikah, ya langsung masuk *Ngabula*. Terus nanti sowan lagi setelah acara pernikahan, ya paling cuma bawa-bawa, atau salam (salam tempel) ke kyai itu, kalau lainnya tidak ada tidak perlu bayar)

C. Tujuan dan Manfaat Tradisi *Ngabula* dalam Pra-pernikahan

1. Tradisi *Ngabula* bertujuan untuk Mendapat Doa dan Barokah Kiai

Menurut beberapa informan dan masyarakat setempat, tujuan dari dilakukannya tradisi ini adalah untuk mendapat doa dan barokah kiai. Seperti yang diungkapkan oleh Wardah, dalam petikan wawancara berikut:

*"Gi terro olleah barokanah kiai, ca'epon oreng seppo kassah, Ngabula nekah ngabdi ka keluarganah kiai makle Olle barokanah.. makle parnikahannah nekah berkah. Ben pole deggi' pas Eater langsung sareng kiai ben Bu nyai ke lokasi acara, edandanih dhari kassah "*³⁰

(Ya pengen dapat barokahnya kiai, katanya orang tua dulu *Ngabula* ini ngabdi ke keluarganya kiai agar dapat barokah, agar pernikahannya ini menjadi berkah dan juga nantinya akan di antar langsung bersama Kiai dan Bu Nyai ke lokasi pernikahan, di dandani dari sana).

2. Tradisi *Ngabul* bertujuan sebagai Upaya Persiapan Memasuki Dunia Pernikahan

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan, kegiatan ini hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan selama kurang lebih tujuh sampai lima belas hari di kediaman kyai. Selama waktu tersebut mempelai perempuan akan menjadi "kabula" atau pembantu di kediaman kiai, dengan harapan calon mempelai mendapatkan keberkahan, doa, serta ilmu guna persiapan dalam mengurus kehidupan rumah tangga melalui pengabdian diri kepada ulama desa tersebut.

²⁹ Ibid

³⁰ Wardah, Pelaksana tradisi di Desa Rangperang Laok, Wawancara pribadi, 2 Juni 2021, jam 8.00

Dalam prosesi tradisi ini, calon mempelai perempuan akan menjadi kabula dan melakukan kegiatan seperti memasak, menyuci, bersih-bersih rumah serta pekerjaan domestik atau rumah tangga lainnya. Tujuannya, tidak lain agar mempelai perempuan bisa lebih siap untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Tak hanya itu, dalam pelaksanaan tradisi ini mempelai perempuan juga diberikan kajian ilmu agama yang bisa didapatkan dengan mengikuti pengajian yang ada di pondok pesantren tersebut. Tak jarang, nasehat serta bimbingan pribadipun diberikan secara langsung oleh ibu nyai serta bapak kiai agar bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Kemudian, pada hari pernikahannya mempelai perempuan tersebut didandani serta dirias oleh keluarga kiai yang kemudian langsung diantarkan beserta iring-iringan menuju tempat pernikahan dilangsungkan atau dirumah mempelai perempuan.

3. Tradisi *Ngabula* bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada Kiai.

Tradisi *Ngabula* ini bisa dikatakan sebagai sebuah bentuk penghormatan dari masyarakat desa kepada keluarga kiai yang merupakan panutan atau guru desa sebelum membangun sebuah keluarga, yang mana keluarga kiai dianggap dapat memberikan arahan dalam membangun keluarga sesuai dengan tuntunan agama islam. Oleh karena itu calon mempelai perempuan dalam tradisi ini mengabdikan kepada keluarga kiai dengan cara menjadi kabula (pembantu) dan meminta bimbingan, arahan maupun doa dalam membangun keluarga.

*“Manfaatdeh gi bennyak, selaen gebey latihan pekerjaan rumah tangga, gi bisa olleh doa Ben barokanah kiai, bisa oning tor ngambil contoh kehidupanrumah tangga dhari keluarga kiai, bisa semma' jagan sareng Bu nyai... Apapole kan biasanah pas erias dhari ka'essah mas..”*³¹

(Manfaatnya ya banyak, selain buat latihan pekerjaan rumah tangga, ya bisa dapat doa dan barokahnya kiai, bisa tau dan ngambil contoh kehidupan rumah tangga dari keluarga kiai, bisa

³¹ Zahroh, Pelaksana tradisi di Desa Rangperang Laok, Wawancara pribadi, 5 juni 2021, jam 16.00

dekat juga sama ibu nyai.. apalagi biasanya di dandani di sana mas..)

4. Tradisi *Ngabula* sebagai bentuk permohonan maaf sekaligus bakti terakhir bagi santri sebelum berhenti mondok

Pada dasarnya, menurut keterangan dari KH. Bakri Qorib selaku pengasuh ponpes Miftahul Ulum, tradisi ini bisa dilakukan baik oleh santri maupun bukan santri, dan entah itu laki-laki maupun perempuan.

“Biasanya memang santri di sini, dalam artian dia mondok di sini atau sekolah madrasah di sini. Tapi juga ada beberapa yang tidak pernah nyantri atau belajar di lembaga ini, dan tetap *Ngabula*, yang jelas dia warga desa Rangperang Laok”

Bagi santri, tujuan dari tradisi ini selain mengharap barokah dan teladan terkait kehidupan rumah tangga, juga dianggap sebagai bentuk perwujudan “pamit” setelah selama ini menimba ilmu di sana, dan kini saatnya untuk lulus dari pondok dan menikah. Harapannya, selain sebagai bentuk terima kasih dan permintaan maaf atas kesalahan selama pondok, mereka juga berharap bisa meninggalkan kesan positif berupa bakti dan mendapatkan doa-doa baik dari kiai. Terlebih, mereka akan memasuki gerbang kehidupan baru, yaitu menikah.

“selaen daddi tradisi neng ka'enjeh, ghuleh edukung sareng suami nekah, ca'epon koduh amit ka kiai manabi ambuwah, apapole amantannah... Gi caranah Ngabula nekah. Salaennah amit, ca'epon soro anggep Ngabula nekah cara Nebus kasalahan2 se pernah elakonih e pondok mak le kiai ridho, gi makle eduaaagih parnikahannah barokah.”³²

(selain sudah menjadi tradisi disini, saya juga didukung oleh suami, katanya harus pamit dulu ke kyainya kalau mau berhenti, apalagi menikah, ya dengan cara *Ngabula* ini. Selain karena pamit katanya disuruh menganggap *Ngabula* ini adalah cara menebus kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di pondok agar kiai ridho, dan ya biar di doakan pernikahannya berkah).

³² *Ibid*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN GENDER TERHADAP TRADISI *Ngabula* DALAM PRA PERNIKAHAN DI DESA RANGPERANG LAOK KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN

A. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *Ngabula* DALAM PRA PERNIKAHAN DI DESA RANGPERANG LAOK KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwasanya tujuan dilaksanakannya tradisi pranikah *Ngabula* yang dilakukan oleh masyarakat desa Rangperang laok ini adalah agar pernikahan yang mereka lakukan mendapatkan keberkahan, doa para ulama serta sebagai upaya diri dalam melakukan pembekalan maupun persiapan sebelum menikah yang diharapkan dapat membangun kehidupan rumah tangga yang Sakinah Mawadah Wa Rahmah. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 Bahwasanya “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”³³.

Dalam mewujudkannya tentu Islam telah memberikan tuntunan serta perintah agar senantiasa menjaga diri serta keluarganya Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an pada surat At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³⁴ (Q.S 66 [At-Tahrim]: 6)

³³ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, Cet.3, 2011), hlm.2

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), 560.

Ayat ini menerangkan bahwa umat Islam senantiasa harus menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran yang lebih besar. Oleh karena itu upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat diperoleh dengan cara mempersiapkan diri sebelum membangun kehidupan rumah tangga.

Adapun dalam pelaksanaan tradisi *Ngabula* dalam pra-penikahan yang hanya melibatkan calon mempelai perempuan tentu alangkah lebih baik lagi jika calon mempelai laki-laki juga menjalani tradisi ini karena bagaimanapun persiapan membangun kehidupan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama baik calon suami maupun istri.

Dalam Islam terdapat beberapa ketentuan dalam konsep pra nikah yang perlu dipersiapkan baik calon mempelai suami maupun istri .

Pertama, seperti dalam dalam surat Annur ayat 26

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

“wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).....” (Qs 24 [An-nur]: 26)³⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya jodoh merupakan cerminan diri sendiri, oleh karena itu seorang muslim laki-laki maupun perempuan perlu membekali diri dengan ilmu-ilmu agama, dengan bertujuan mengharap ridho Allah SWT agar dipertemukan jodoh yang sholih/sholehah pula.

Kedua, Seperti dalam surat an-nisa ayat 34

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

³⁵ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007)hlm 350.

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”³⁶ (Q.S 04 [An-Nisa]: 34)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya setiap insan harus memiliki kepribadian yang baik dengan memiliki dua sifat dasar yakni *ṣālihāt* dan *qānitāt* yang menurut al-Ṭabaṭaba’i, bahwasanya kata *ṣālihāt* berarti pribadi yang ia hanya menerima hal yang baik, sedangkan *qānitāt* berarti pribadi yang taat, sebagai pribadi yang salih maka sudah semestinya ia taat, tunduk dan selalu menjaga hak pasangannya, sedangkan *ḥāfiẓātun lilgaibi bimā ḥāfiẓa Allah* berarti pribadi yang menjaga dan mentaati hak-hak yang sudah ditentukan Allah³⁷

Ketiga, Seperti dalam surat An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”³⁸ (Q.S 04 [An-Nisa]: 34)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Kata *qawwām* menjelaskan peran laki-laki sebagai orang yang bertanggung jawab atas segala urusan keluarga, baik dalam pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan serta pembinaan terhadap keluarga.³⁹

Hal ini juga di jelaskan dalam hadits Dari Mu’awiyah Al Qusyairi radhiyallahu ‘anhu, ia bertanya pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai kewajiban suami pada istri, lantas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ

الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2007)560.

³⁷ Al-Ṭabaṭaba’i, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur’an*, Juz 4, (tt;tp,tth),352

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2007) 560.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 2, (tt.tp.tth) 404

“Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahakan, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasihat) selain di rumah” (HR. Abu Daud)

Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam konsep pembekalan atau persiapan pra-pernikahan dalam syari’at Islam tidak lain bertujuan agar suami dan isteri saling bergaul dengan sebaik-baiknya, serta terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri saat berumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya (pasal 80 ayat 1). Suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa (pasal 80 ayat 3). Sedangkan Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam (pasal 83 ayat 1)

Oleh karena itu jika dikontekstualisasikan dalam tradisi *Ngabula*, seharusnya calon suami juga turut berpartisipasi dalam upaya pembekalan ilmu sebelum menikah. Karena dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah terdapat beberapa pembekalan yang harus dijalani oleh suami-isteri sehingga proses transformasi perilaku dan sikap didalam keluarga tercapai, yang sesuai dengan tuntunan syari’at. Terlebih suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk membimbing dan memberi pendidikan agama kepada isteri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya baik calon suami maupun isteri harus memiliki bekal yang cukup terlebih dulu, termasuk salah satu upayanya dengan *Ngabula* pada kiai. Namun sayangnya, hal tersebut tidak terjadi dalam lingkungan masyarakat desa Rangperang Laok, justru yang seolah harus melaksanakan *Ngabula* hanya pihak calon mempelai perempuan saja

Dari pelaksanaan tradisi *Ngabula* yang juga berkuat dengan pekerjaan rumah tangga juga seolah ingin menegaskan bahwa itulah tugas

seorang istri nantinya. Padahal, jika ditelisik lebih jauh terkait kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah, justru bukan tugas utama seorang istri, melainkan tugas laki-laki atau suami. Terkait hal ini, empat mazhab yaitu mazhab As-Syafi'i, al-Hanafi, Hambali, dan Maliki juga menjelaskan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat terkait pekerjaan rumah kepada suaminya. Berikut penjelasannya:

Mazhab al-Hanafi; Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Badai' menyebutkan: Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah disebutkan: Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

Mazhab Maliki; Di dalam kitab Asy-syarhul Kabir oleh Ad-Dardir, ada disebutkan: wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

Mazhab As-Syafi'i; Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan: Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimta'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan,

membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.⁴⁰

Jika mengacu pada pendapat imam diatas , maka jelas bahwa pekerjaan rumah tangga bukan suatu kewajiban yang mutlak bagi seorang istri. Namun, jika seorang istri rela melakukannya, itu hanya sebagai wujud baktinya kepada suami. Hal ini tentu berseberangan dengan konstruksi masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat desa Rangperang Laok yang seolah menegaskan bahwa tugas mengurus pekerjaan rumah tangga merupakan tugas seorang istri padahal tugas tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang dapat dilakukan baik suami maupun istri.

Menurut kajian penulis, pelaksanaan tradisi *Ngabula* ini dapat memberikan banyak pengaruh dan dampak positif bagi calon pengantin perempuan, terlebih pembekalan yang diberikan adalah pembekalan akidah, ibadah serta akhlak. Tidak hanya itu, pembekalan berkaitan dengan ilmu tentang masalah dalam keluarga juga di ajarkan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Mengingat pentingnya pelajaran dan pengalaman yang bisa didapatkan dari pelaksanaan tradisi ini, sudah sepatutnya jika tradisi *Ngabulaini* dilakukan oleh kedua calon mempelai, dan bukan hanya pihak perempuan saja.

Dari berbagai macam motif dan tujuan dalam pelaksanaan tradisi ini yang telah disebutkan diatas dapat di ambil suatu pandangan hukum terkait hukum pelaksanaan tradisi ini adalah diperbolehkan atau mubah yang bahkan bisa menjadi sunnah seperti sabda Nabi Saw : “dan jika dia meminta nasehat, maka berilah nasehat”. (riwayat Bukhari Muslim)”. adapun kaidah fiqih yang menjadi landasan hukum diperbolehkannya tradisi ini di ungkapkan oleh

⁴⁰ Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah”, *Jurnal Jurisprudensi*, no 1, Januari-Juni 2018, 1-82.

syekh Jalaludin Abdurahman bin abi bakar As-suyuti, yang terdapat dalam kaidah fiqih⁴¹

(الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم)

Artinya: “Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Jadi pelaksanaan tradisi *Ngabula* dalam pra-pernikahan di desa Rangperang Laok sudah sesuai dengan ketentuan pembekalan pranikah yang di anjurkan dalam Islam namun alangkah lebih baiknya jika tradisi pembekalan ini juga dilakukan oleh calon mempelai laki-laki sesuai dengan tuntunan Islam, serta sunnah Rasulullah saw.

B. ANALISIS GENDER TERHADAP TRADISI *Ngabula* DALAM PRA PERNIKAHAN DI DESA RANGPERANG LAOK KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN

Jika dilihat dari perspektif gender, permasalahan yang muncul lebih difokuskan pada aspek sosial yang melihat perbedaan jenis kelamin manusia dalam kedudukannya di tengah masyarakat. Fakta di lapangan, masih sering dijumpai terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, termasuk salah satunya tergambar jelas dalam tradisi *Ngabula*, di mana yang melakukan tradisi adalah pihak calon mempelai perempuan saja.

Sebelumnya, perlu dipahami bahwa gender berbeda dengan seks. Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial (*social construction*) dan kultural (*cultural construction*)⁴². Seperti anggapan bahwa perempuan dianggap lembut, emosional, keibuan dan laki-laki dianggap rasional, kuat, jantan, dan perkasa, adalah ciri atau sifat yang tidak permanen dan bisa dipertukarkan atau sifat-sifat tersebut bisa jadi berbeda padadiri laki-laki maupun perempuan.

⁴¹ A. Ghazali Ihsan, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), 98

⁴² Mansour Fakih, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) cet 1, 23.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa gender memiliki makna yang berbeda dengan seks. Seks adalah pembagian jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan atas anatomi biologis yang sudah di kodratkan oleh Tuhan, bersifat menetap, dan tidak dapat ditukar. Sedangkan gender adalah peran, perilaku kegiatan, dan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan dan dikonstruksikan secara sosial maupun kultural⁴³.

Terminologi kajian gender yang menyatakan bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminim bukan ditentukan oleh perbedaan biologis, melainkan konstruk sosial dan pengaruh faktor budaya ini biasa disebut dengan teori *nurture*. Dinamakan *nurture* karena faktor-faktor sosial dan budaya menciptakan atribut gender serta membentuk stereotip dari jenis kelamin tertentu, hal tersebut terjadi selama masa pengasuhan orang tua atau masyarakat dan terulang secara turun-temurun. Karena adanya faktor budaya di dalamnya, argumen ini seringkali juga disebut sebagai konsep *culture*. Tradisi yang terus berulang kemudian membentuk kesan di masyarakat bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang alami.

Dalam kultur masyarakat Madura, Wiyata menjelaskan masyarakat Madura memang memandang dan memposisikan perempuan sebagai bagian keluarga yang harus dilindungi, dipelihara, dan simbol perjuangan laki-laki untuk memupuk harga diri di depan masyarakat, sehingga perempuan ditempatkan pada ruang yang suci dan terpisah dari ranah laki-laki⁴⁴. Hal ini bahkan tergambar jelas dalam pola pemukiman khas Madura yaitu Taneyan Lanjhang⁴⁵ dan matrilokal⁴⁶.

⁴³Eni Purwati dan Hanun Asroha, *bias gender dalam pendidikan Islam*, (Surabaya: Alpha 2005), 14.

⁴⁴A. Latief Wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LkiS 2006), cet. 2, 131.

⁴⁵Taneyan Lanjhang adalah permukiman tradisional Madura yang terdiri dari kumpulan rumah berjejer yang diikat oleh sistem kekerabatan. Umumnya yang berhak tinggal di lingkungan ini adalah anak perempuan, dikarenakan sebagai bentuk penjagaan orang tua terhadap anak perempuannya meski sudah menikah. Tak hanya itu, jika ada tamu laki-laki tidak akan dipersilahkan untuk duduk di rumah atau teras, melainkan di langghar

Lebih jauh, dalam hal pendidikan, sejak dulu pendidikan bagi perempuan dianggap tidak terlalu penting. Bagi mereka, pendidikan utama bagi perempuan adalah pendidikan yang berasaskan pada ajaran agama dan praktek-praktek keagamaan yang lain. Dalam perkembangannya, lembaga pendidikan yang kuat bagi perempuan Madura diwakili oleh lembaga pondok pesantren. Pendidikan dengan lembaga pondok pesantren ini dimulai ketika perempuan memasuki usia pendidikan formal. Setelah itu biasanya mereka akan dinikahkan, atau bahkan ada pula yang belum lulus SD/MI/MTs sudah dijodohkan/dinikahkan.

Faktanya, banyak anak perempuan Madura yang diperintahkan untuk segera menikah oleh orangtuanya, dengan alasan mematuhi hukum adat-istiadat yang ada sejak jaman nenek moyang dan anjuran agama. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran orang tua agar anak perempuannya tersebut selamat dari mitos perawan tua atau tidak laku. Selain alasan tersebut, alasan ekonomi juga menjadi latar belakang orangtua segera menikahkan anak perempuannya, dengan begitu orang tua tidak perlu lagi membiayai pendidikan dan kehidupan si anak.

Jadi, secara tidak langsung posisi perempuan dalam pernikahan adalah sebagai orang yang dipilih, ditunjuk, dan dinikahi, tanpa memiliki hak untuk menolak atau mempertimbangkan. Bahkan, konon, jika mereka menolak lamaran pertama yang datang kepadanya, dirinya akan “sangkal” atau sulit jodoh. Dengan kultur yang sedemikian patriarkal, tidak heran jika banyak dari anak perempuan Madura yang harus menjalani pernikahan dini.

(musholla) yang ada di depan/samping. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap istri dan anak perempuan, mengingat rumah dan dapur adalah tempat yang dikonotasikan sebagai ruang bagi mereka.

⁴⁶Dalam tradisi masyarakat Madura, yang berhak tinggal di lingkungan taneyan lanjhang adalah anak-anak perempuan yang sudah menikah, sedangkan anak laki-laki akan ikut dalam lingkungan keluarga istrinya. Hal ini karena mereka menganut budaya matrilokal, di mana ketika menikah akan ikut dengan keluarga si perempuan. Karena inilah, dalam pernikahan, keluarga istri seolah berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal dan pihak suami harus membawa beragam perabotan untuk mengisi rumah.

Tidak hanya itu, dalam kehidupan masyarakat Desa Rangperang Laok yang dalam perkembangannya telah memiliki kesadaran akan pendidikan, tradisi *Ngabula* juga secara tidak langsung masih menyiratkan bahwa budaya patriarkhi dan ketimpangan gender masih ada. Ketidakadilan/ketimpangan gender adalah bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan jenis kelamin, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih kasih yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Dengan kata lain, ketidakadilan gender diakibatkan oleh tidak setaranya perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan tersebut mengakibatkan salah satu pihak antara laki-laki dan perempuan merasa dirugikan. Mansour Fakih mengemukakan bahwa ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan⁴⁷, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*) serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Bentuk ketimpangan gender yang tersirat dalam tradisi *Ngabula*, yaitu:

a. Subordinasi

Konstruksi budaya patriarki masih melekat dalam tata kehidupan sosial masyarakat Desa Rangperang Laok. Hal ini sangat berpengaruh pada pola pendidikan masyarakat yang telah membagi peran gender, di mana perempuan berperan di ranah domestik dan laki-laki berperan di ranah publik. Tentu pandangan ini menimbulkan ketidakadilan gender, yaitu subordinasi terutama pada perempuan. Subordinasi sendiri dapat diartikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin dianggap lebih rendah dari yang

⁴⁷Mansou Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013) 113.

lain. Subordinasi menggambarkan bahwa ada pihak yang superior (laki-laki) dan inferior (perempuan). Bentuk subordinasi terhadap kaum perempuan yang sangat menonjol yakni bahwa pekerjaan yang dikategorikan sebagai reproduksi di sektor domestik dianggap lebih rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan produksi yang dikuasai oleh laki-laki disektor publik.

Faktanya, ada pembagian peran yang sangat tegas diberlakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, yakni perempuan akan diharuskan berperan di dalam rumah mengerjakan pekerjaan domestik, sedangkan laki-laki di luar rumah. Pembagian peran ini berdampak pada pola pikir dan kebiasaan bahwa anak perempuan tidak dianggap penting untuk bersekolah tinggi karena nantinya akan kembali ke dapur dan pekerjaan domestik. Jadi, yang penting mereka sudah baligh dan paham dasar-dasar ilmu agama, mereka sudah siap dinikahkan. Dengan sebelumnya diajari atau dibekali terlebih dulu terkait pekerjaan rumah tangga, seperti halnya dalam tradisi *Ngabula*.

Di sini jelas tergambar bahwa perempuan dikonstruksikan sebagai pekerja domestik sehinggaharus bisa memasak dan mengurus rumah yang dianggap oleh masyarakat sebagai bagian dalam takdir menjadi seorang perempuan yang posisinya di bawah atau nomor dua setelah laki-laki. Secara tidak langsung, *Ngabula* memperkuat konstruksi budaya yang meligitimasi pembagian kerja publik sebagai pekerjaan suami dan pekerjaan domestik sebagai pekerjaan perempuan dengan adanya asumsi bahwa mengurus rumah adalah jihad istri dalam kehidupan keluarga.

b. Diskriminasi

Diskriminasi dapat diartikan sebagai perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Dalam tradisi *Ngabula* ini sudah jelas tergambar, mengingat hanya pihak calon mempelai perempuan saja yang

diharuskan atau dianjurkan untuk melakukan. Sementara pihak laki-laki seolah tidak dituntut atau dianjurkan dalam tradisi masyarakat setempat.

Padahal, sebagai tradisi pranikah yang merupakan persiapan atau bekal, sudah sewajarnya jika dilakukan oleh kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Bagaimanapun, pernikahan membutuhkan kesiapan dari keduanya, bukan hanya salah satu pihak semata. Bahkan, seharusnya laki-laki harus lebih siap, utamanya dari segi keilmuan dan agama dibanding perempuan, mengingat nantinya dia akan menjadi pemimpin dan pembimbing istrinya.

c. Stereotip

Jika dianalisis lebih jauh, ketimpangan gender sebenarnya berpangkal pada satu sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotip gender laki-laki dan perempuan. Stereotip itu sendiri berarti pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Pelabelan umumnya dilakukan dalam dua hubungan atau lebih dan seringkali digunakan sebagai alasan untuk membenarkan suatu tindakan dari satu kelompok atas kelompok lainnya. Pelabelan juga menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang atau tidak seimbang yang bertujuan untuk menaklukkan atau menguasai pihak lain.

Seringkali pelabelan negative ditimpakan kepada perempuan, seperti anggapan bahwa perempuan itu lemah, perempuan dianggap cengeng, suka digoda, perempuan tidak rasional, emosional, serta perempuan yang tugas utamanya adalah macak (berdandan), manak (hamil dan melahirkan), dan masak. Sementara laki-laki dicap sebagai sosok yang kuat, perkasa, dan pencari nafkah utama sehingga harus bekerja di sektor publik. Tidak ada tuntutan bagi laki-laki untuk bisa mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan seringkali dianggap “pamali” jika ada yang melakukan.

Tidak hanya itu, dalam urusan jodoh dan pernikahan, pihak perempuan jugalah yang sering mendapat label atau cap buruk. Salah satunya adalah ketika misalnya mereka tidak kunjung menikah akan dicap sebagai perempuan tidak laku atau perawan tua. Atau bahkan ketika misalnya mereka menolak lamaran yang pertama datang terhadapnya, mereka juga rentan dicap “sangkal” atau akan sulit jodoh. Sehingga mau tidak mau mereka harus menerima ketika dijodohkan atau ada seseorang yang melamar. Sedangkan pihak laki-laki tidak sama sekali mendapat label negatif sedemikian.

d. Beban Ganda

Seiring berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi perempuan, membuat para perempuan Desa Rangperang Laok bersekolah MTs dan MA. Ini menandakan bahwa peran perempuan mengalami perkembangan yang cukup cepat, dibandingkan perempuan zaman dulu yang banyak terjebak dalam pernikahan dini. Namun perlu dicermati bahwa perkembangan perempuan tidaklah mengubah peranannya yang lama yaitu peranan dalam lingkup rumah tangga ataupun sektor domestik (*reproduktifrole*). Bias gender tetap mengakibatkan beban kerjaganda yang artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Perempuan tetap memiliki kewajiban mengurus keperluan domestik, meski nanti misalnya mereka juga bekerja untuk membantu suami, entah itu di sawah, berdagang, atau pekerjaan lainnya. Ini seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan dimasyarakat bahwa urusan domestik rumah tangga adalah jenis “pekerjaan perempuan”, dan ini tergambar nyata dalam tradisi *Ngabula*. Sementara kaum lelaki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik.

Dari poin-poin di atas, bahwa tradisi *Ngabula* yang masih eksis hingga saat ini, masih mencerminkan pandangan hidup masyarakat dan

para pelakunya. Masyarakat Madura khususnya masyarakat Desa Rangperang Laok merupakan masyarakat patriarkat di mana kedudukan perempuan dan laki-laki tidaklah sejajar. Seolah superioritas laki-laki di atas perempuan terlembagakan secara adat. Nilai-nilai yang dikaitkan dengan maskulinitas atau yang dianggap ideal untuk laki-laki dianggap lebih tinggi daripada nilai-nilai feminitas atau keperempuanan. Perempuan yang harus bisa mengurus pekerjaan rumah tangga, keperluan suami dan anak, atau macak, masak, dan manak, adalah beberapa stereotip yang dilekatkan pada perempuan

Sejatinya, ketika memasuki kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peran baru yang merupakan konsekuensi dari pernikahan. Secara umum seorang suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami juga berperan sebagai mitra istri yaitu menjadi teman setia yang menyenangkan dan selalu ada di saat suka maupun duka dengan selalu menyediakan waktu untuk berbincang dan menghabiskan waktu senggang dengan sang istri. Sebagai suami juga harus berperan untuk mengayomi atau membimbing istri agar selalu tetap berada di jalan yang benar. Selain menjadi rekan yang baik untuk istri, suami juga dapat membantu meringankan tugas istri, seperti mengajak anak-anak bermain atau berekreasi serta memberikan waktu-waktu luang yang berkualitas untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah. Selain peran suami, istri juga mempunyai peran yang sangat penting, yaitu sebagai pendamping suami di setiap saat dan ibu yang siap menjaga dan membimbing anak-anaknya. Sama seperti suami, istri juga berperan sebagai mitra atau rekan yang baik dan menyenangkan bagi pasangan hidupnya. Istri dapat diajak untuk berdiskusi mengenai berbagai macam permasalahan yang terjadi dan juga berbincang tentang hal-hal yang ringan. Istri sebagai pendorong dan penyemangat demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya (Dewi, 2011).

Dalam masyarakat Madura, pembagian kerja Laki-laki kerap kali dipandang atau digambarkan sebagai pencari nafkah utama (jika ada pekerjaan) dan umumnya mereka lebih mungkin memainkan peran utama dalam pengambilan keputusan mengenai sumber daya alam. Sedangkan perempuan di wilayah pedesaan bisa bercocok tanaman pangan di tanah mereka, juga meramu berbagai bahan makanan, obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Mereka mungkin terlibat dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar maupun kegiatan ekonomi yang lebih luas, menyediakan makanan bagi keluarga ditambah pemasukan uang tambahan. Pemisahan pekerjaan yang mengarah kepada saling paham di antara masyarakat tampak jelas dijalankan oleh laki-laki dan perempuan Madura. Seperti halnya dalam pertanian, laki-laki Madura bertindak sebagai pembajak ladang dengan sapi-sapi peliharaan mereka, sementara kaum perempuannya bertugas untuk menanam jagung di ladang terbajak tersebut. Pada kasus nelayan Madura, kaum laki-laki Madura bertugas untuk berlayar menangkap ikan, sementara kaum perempuannya bertugas menunggu kedatangan mereka untuk selanjutnya mengolah hasil tangkapan tersebut atau memasarkannya ke pasar-pasar tradisional. Faktanya, umumnya, perempuan Madura kerap kali diposisikan sebagai penyedia pangan oleh peran gender tradisional mereka, juga sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas pengasuhan anak dan mengurus rumah tangga, sehingga bisa dikatakan sebagai beban ganda.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis penulis yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam pandangan hukum Islam, tradisi *Ngabula* ini di perbolehkan karena pada dasarnya tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum syara' yang juga didalamnya mengandung suatu kebaikan serta dapat memberikan manfaat bagi calon mempelai perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Namun pada pelaksanaannya yang hanya melibatkan mempelai perempuan alangkah lebih baik lagi jika mempelai laki-laki juga ikut melaksanakan tradisi ini sesuai dengan prinsip agama islam yang merupakan agama rahmatan lil 'alamin yang ramah pada siapapun, karena bagaimanapun persiapan membangun kehidupan rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama baik calon suami maupun istri yang dalam kehidupan rumah tangga terdapat hak dan kewajiban bagi keduanya.
2. Jika dilihat dalam prespektif gender, perlakuan terhadap perempuan dalam tradisi *Ngabula* terjadi karena adanya faktor-faktor sosial dan budaya yang menciptakan atribut gender serta membentuk stereotip dari jenis kelamin tertentu yang dikenal dengan teori *nurture*, dalam tradisi *Ngabula* memperlihatkan bahwasanya budaya patriarki dan ketimpangan gender yang ada didesa ini masih sangat kuat. Hal itu terlihat dari adanya ketidakadilan dan ketimpangan gender yang di dilakukan dalam bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan jenis kelamin, seperti pembatasan peran dan pilih kasih terhadap satu jenis kelamin tertentu. Bentuk- bentuk ketimpangan gender tersebut dalam pelaksanaan tradisi *Ngabula*, yaitu : Subordinasi, Diskriminasi, Stereotip, Beban Ganda

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka saran yang ingin disampaikan diantaranya:

1. Diharapkan kepada masyarakat sebelum mendirikan rumah tangga, calon pasangan suami dan istri haruslah mempersiapkan bekal sebaik-baiknya, baik persiapan fisik maupun mental dalam mengurus urusan rumah tangga yang merupakan kewajiban bersama dan tanggung jawab mereka sebagai suami istri.
2. Sebaiknya dalam pelaksanaan tradisi *Ngabula* yang hanya diperuntukkan bagi calon mempelai perempuan, harus dilakukan juga oleh calon mempelai laki-laki. Karena pada dasarnya tradisi ini bertujuan sebagai persiapan membangun kehidupan rumah tangga, agar keseimbangan dan keselarasan dalam menunaikan hak dan kewajiban antara suami dan istri terpenuhi.
3. Kepada ulama, tokoh masyarakat serta warga desa bahwasanya diperlukan adanya pertimbangan kesetaraan gender dan prinsip agama Islam dalam pelaksanaan tradisi *Ngabula* sebelum menikah, mengingat agama Islam merupakan agama rahmatan lilalamin yang menjunjung tinggi kesetaraan gender.
4. Kepada lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat mengambil peran dalam memberdayakan perempuan dan menumbuhkan kesadaran kesetaraan gender bagi masyarakat Madura secara umum dan khususnya Desa Rang Perang Laok
5. Kepada pembaca karya tulis penelitian ini diharapkan dapat memahami karya tulis ini dan akan lebih baik apabila pembaca juga membaca referensi yang telah diacu pada kajian pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Kitab:

- Al Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Surabaya Tim Cm Grafika. 2011.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Al-Ṭabaṭabaʿi, *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qurʿan Juz 4*. tt
- Aziz, Abdul Dkk, *Gender Islam Dan Budaya*. Surabaya: Psga Uin Sunan Ampel. 2015.
- Bahreis, Husein. *Hadits Shahih Al-Jamiʿus Shohih Bukhari Muslim*. Surabaya: Karya Utama 2013.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : Uin-Maliki Press, 2014
- Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta : Deepublis Cv Budi Utama. 2015.
- Data Desa Tahun 2020, Di Rumah Kaur Pemerintahan Desa Rangperang Laok, 26 April 2021
- Data Kependudukan BPS Desa Rangperang Tahun 2020, Desa Rangperang Laok. 26 April 2021.
- Departemen Agama Ri, *Al-Qurʿan Dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota, 1989.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998
- Fakih, Mansour. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi Ofset. 2004.
- Kementrian Agama Ri, *Al-Qurʿan Dan Terjemahan*. Bandung: Syamil Qurʿan. 2007.
- Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia. Cet.3. 2011.

- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Cet.1. 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Purwati, Eni Dan Hanun Asroha. *Bias Gender Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Alpha 2005.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makasar: Alauddin University Press. 2004
- Rofiq, Ahmad *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2015),Hlm
- Saebani, Beni Ahmad *Fiqh Munakahat 2*. Bandung : Cv Pustaka Setia. 2010.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Sarong , Haid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh : Pena. 2010.
- Shihab. M. Quraish. "Tafsir Al-Misbah" Vol 2.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Subagyo, Joko. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 1994.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Tihami, H.M.A. Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2010
- Utami, Alifiulahtin. *Gender Dan Wanita Karir*. Malang: Ub Press 2017.
- Wasim,Ahmad *Kursus Calon Pengantin Persiapan Pra Nikah*. Surabaya:Cv Garuda Mas. 2017

Wiyata, A. Latief. *Carok Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: Lkis 2006.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara. 2009.

Sumber Jurnal :

Aziz, Abdul. "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni" Bogor : *Harkat* Volume 2 2017.

Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah". *Jurisprudensi*. Vol. No 1. Januari-Juni 2018.

Fujianti, Danik. "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis" Yogyakarta : *Muwazah* Vol. 6. 2014

Harahap, Rustam. "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam." Semarang: *Sawwa*. Vol. 8, 2013

Mu'in, Abdul. "Tradisi *Ngabula* Di Madura Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Muda". Pamekasan: *Karsa* Vol 24. 2016

Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat". Semarang: *Yudisia*. Vol 7. 2016.

Siri, Hasnani. "Gender Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 07 No,2, Juli-Desember, 2014.

Sumber Skripsi :

Aristufal, "Tradisi Panangat Pra Nikah Oleh Wali Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sadulang Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep". *Skripsi*. Uin Sunan Ampel, Surabaya: 2017. Tidak dipublikasikan.

Helfiza, Nana Yulisma. "Kesetaraan Gender Dalam Adat Perkawinan Marariq Di Ntt". *Skripsi* Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2016. Tidak dipublikasikan.

Hidayah, Nurul. "Tradisi Pingin Pengantin Dalam Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Desa Klalingan Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali" *.Skripsi*. IAIN Salatiga. Salatiga: 2015. Tidak dipublikasikan.

Ismayati, Munawarotul. "Tradisi Pra-Nikah Menurut Adat Jawa Dalam

Pandangan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Karangjati Sampang Cilacap”. *Skripsi*. IAIN Purwokerto, Purwokerto: 2018. Tidak dipublikasikan.

Sumber Artikel :

Puspita, Herien “Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender”
<https://herienpuspitawati.files.wordpress.com/2015/05/5-pengenalan-konsep-gender-2012-rev.pdf>, 20 September 2021.

Sumber Wawancara :

Fadili. *Wawancara. Pamekasan*, 20 Mei 2021.

Fadlillah, Moh. *Wawancara. Pamekasan*. 23 April 2021.

Hana, *Wawancara. Pamekasan*. 26 Mei 2021

Kholifah, Titik. *Wawancara. Pamekasan*,. 29 April 2021

Mudzakir, Ahmad. *Wawancara. Pamekasan* . 5 Juni 2021.

Mulyono, Ahmad. *Wawancara. Pamekasan*. 26 April 2021.

Sholehah, Nanik. *Wawancara. Pamekasan*. 3 Mei 2021.

Qarib, KH. Bakrie. *Wawancara. Pamekasan*, 16 April 2021.

Sayidi, Ahmad. *Wawancara. Pamekasan*. 3 Mei 2021.

Supandi,. *Wawancara. Pamekasan*, 29 April 2021.

Wardah, *Wawancara, Pamekasan* 2 Juni 2021

Zahroh, *Wawancara. Pamekasan*. 5 Juni 2021.

LAMPIRAN



Wawancara dengan KH. Bakrie Qarib



Wawancara dengan Bapak Mulyono



Wawancara dengan Bapak Fadili



Wawancara dengan Bapak Fadlillah



Wawancara dengan Ningrat dan Wardah



Wawancara dengan Nanik dan Sayidi



Wawancara dengan Mudzakir dan Zahroh Wawancara dengan Hana



Wawancara dengan Kholifah dan Supandi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulana Abdillah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tgl Lahir : Pamekasan, 08 Desember 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Samatan, Kecamatan Proppo
Kabupaten Pamekasan
No. Handphone : 085601888022
Email : Alwamawla@gmail.com
Riwayat Pendidikan :



A. Formal

1. Sekolah Dasar : SDI Al-Munawwarah (2005-2011)
2. Sekolah Menengah Pertama : SMPN 1 Pamekasan (2011-2014)
3. Sekolah Menengah Atas : MAN Tambakberas Jombang (MIPA) (2014-2017)
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang (2017 -2021)

B. Non Formal

1. MDQ Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang (2014-2017)
2. Pondok Pesantren An-Nur Karanganyar Tugu Semarang (2017-Sekarang)

Penulis,

Maulana Abdillah